


**STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**




Oleh:  
Umi Wahyuni MD  
NIM: 18913063

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2021**

**STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:  
Umi Wahyuni MD  
NIM: 18913063

Pembimbing :  
Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Wahyuni MD

NIM : 18913063

Konsentrasi : Ekonimi Islam

Judul Tesis : **STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya siap untuk bertanggungjawab atasnya dan saya siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Yang menyatakan,



Umi Wahyuni MD



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : [masterislamic.uii.ac.id](http://masterislamic.uii.ac.id)  
Email: [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

## **PENGESAHAN**

Nomor: 2078/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Umi Wahyuni MD.

N. I. M. : 18913063

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Ketua,



Dr. Junānah, MIAI



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 21 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 529637

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Website : [masterislamuii.ac.id](http://masterislamuii.ac.id)  
Email : [mai@uii.ac.id](mailto:mai@uii.ac.id)

### TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Umi Wahyuni MD.  
Tempat/tgl lahir : Palu, 12 Agustus 1995  
N. I. M. : 18913063  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (  )  
Sekretaris : Dr. Dra. Jumanah, MIS. (  )  
Pembimbing : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag (  )  
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. (  )  
Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI, M.Sh.Ec.. (  )

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 18 Juni 2021

Pukul : 11.00 – 12.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII





FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : [masterislamic.uii.ac.id](http://masterislamic.uii.ac.id)  
Email: [msi@uui.ac.id](mailto:msi@uui.ac.id)

## NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Umi Wahyuni MD.

NIM : 18913063

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS.

## PERSETUJUAN

Judul Tesis :STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Nama : Umi Wahyuni MD

NIM : 18913063

Konsentrasi : Ekonimi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama  
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku yang tercinta, saudari-saudariku tersayang, serta seluruh keluarga besar yang selalu menyemangati, memotivasi, membantu dan senantiasa mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.

Para sahabat dan teman-teman seperjuangan di Yogyakarta maupun di Kota Palu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan saling menyemangati untuk dapat menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini.

Dan segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



## MOTTO

....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ.... ﴿١١﴾

“... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri... “

QS. Ar-Ra'd (13) ayat 11<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, Syaamil Qur'an, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 250.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

## I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
|            | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
|            | B    | <i>B</i>           | -                         |
|            | T    | <i>T</i>           | -                         |
|            | S    |                    | s (dengan titik di atas)  |
|            | J m  | <i>J</i>           | -                         |
|            | H    |                    | h (dengan titik di bawah) |
|            | Kh   | <i>Kh</i>          | -                         |
|            | D l  | <i>D</i>           | -                         |
|            | Z l  |                    | z (dengan titik di atas)  |
|            | R    | <i>R</i>           | -                         |
|            | Z    | <i>Z</i>           | -                         |
|            | S n  | <i>S</i>           | -                         |
|            | Sy n | <i>sy</i>          | -                         |
|            | S d  |                    | s (dengan titik di bawah) |
|            | D d  |                    | d (dengan titik di bawah) |
|            | T    |                    | t (dengan titik di bawah) |
|            | Z    |                    | z (dengan titik di bawah) |
|            | A n  |                    | Koma terbalik ke atas     |
|            | Ga n | <i>g</i>           | -                         |

|    |               |          |                 |
|----|---------------|----------|-----------------|
|    | <b>F</b>      | <i>f</i> | -               |
|    | <b>Q f</b>    | <i>q</i> | -               |
|    | <b>K f</b>    | <i>k</i> | -               |
|    | <b>L m</b>    | <i>l</i> | -               |
|    | <b>M m</b>    | <i>m</i> | -               |
|    | <b>N n</b>    | <i>n</i> | -               |
|    | <b>W wu</b>   | <i>w</i> | -               |
| هـ | <b>H</b>      | <i>h</i> | -               |
|    | <b>Hamzah</b> | '        | <b>Apostrof</b> |
|    | <b>Y</b>      | <i>Y</i> | -               |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|  |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
|  | <b>Ditulis</b> | <b>muta'addidah</b> |
|  | <b>Ditulis</b> | <b>'iddah</b>       |

## III. Ta' Marb ah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |                |                      |
|------|----------------|----------------------|
|      | <b>Ditulis</b> | <b>ikmah</b>         |
| جزية | <b>Ditulis</b> | <b><i>Jizyah</i></b> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta'Marb ah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |                |                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| كرامة الاولياء | <b>Ditulis</b> | <b><i>Karāmah al-aulyā'</i></b> |
|----------------|----------------|---------------------------------|

- c. Bila *Ta'Marb ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|  |         |                      |
|--|---------|----------------------|
|  | Ditulis | <i>zākat al-fi r</i> |
|--|---------|----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|  |               |         |          |
|--|---------------|---------|----------|
|  | <i>fa ah</i>  | Ditulis | <b>a</b> |
|  | <i>Kasrah</i> | Ditulis | <b>i</b> |
|  | <b>mmah</b>   | Ditulis | <b>u</b> |

#### V. Vokal Panjang

|   |                          |         |                  |
|---|--------------------------|---------|------------------|
| 1 | <i>Fa ah + alif</i>      | Ditulis | <i>ā</i>         |
|   | جاهلية                   | Ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2 | <i>Fa ah + ya' mati</i>  | Ditulis | <i>ā</i>         |
|   |                          | Ditulis | <i>tansā</i>     |
| 3 | <i>Kasrah + ya' mati</i> | Ditulis |                  |
|   | كريم                     | Ditulis | <b>Kar m</b>     |
| 4 | <b>mmah + wawumati</b>   | Ditulis |                  |
|   |                          | Ditulis | <b>Fur</b>       |

#### VI. Vokal Rangkap

|   |                         |         |                 |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Fa ah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>ai</i>       |
|   | بينكم                   | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>Fa ah + wawumati</i> | Ditulis | <i>au</i>       |
|   |                         | Ditulis | <i>qaul</i>     |

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|  |         |                       |
|--|---------|-----------------------|
|  | Ditulis | <b>a'antum</b>        |
|  | Ditulis | <b>u'iddat</b>        |
|  | Ditulis | <b>la'insyakartum</b> |

#### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |                |                  |
|--------|----------------|------------------|
|        | <b>ditulis</b> | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | <b>ditulis</b> | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

|        |                |                  |
|--------|----------------|------------------|
| السماء | <b>ditulis</b> | <i>as-Samā'</i>  |
|        | <b>ditulis</b> | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |                |                      |
|-----------|----------------|----------------------|
|           | <b>ditulis</b> | <i>Zawi al-fur</i>   |
| أهل السنة | <b>ditulis</b> | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## ABSTRAK

### **Strategi dan Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.**

Umi Wahyuni MD

NIM. 18913063

Zakat merupakan Instrumen Keuangan Publik Islam yang paling terkenal karena potensinya yang sangat besar dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi umat Islam. Zakat merupakan salah satu sumber pemasukan negara sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini dan yang paling utama adalah zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT untuk seluruh umat muslim. Untuk meningkatkan daya dan hasil guna zakat, maka pengelolaannya harus dilakukan secara melembaga berdasarkan syariat Islam yang memperhatikan aspek amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dana zakat apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi suatu daerah, salah satu yang berpengaruh ialah dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang efektif. Pendayagunaan zakat yang terpenting ialah dengan memberikan bantuan dana zakat yang bersifat produktif bagi para mustahik agar dapat langsung memberikan efek penggandaan bagi para penerimanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana strategi dan dampak dari pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada para narasumber yaitu pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta dan para mustahik penerima manfaat dari zakat produktif, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan program BAZNAS, beberapa literatur, artikel-artikel berupa jurnal, berita, maupun internet. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi dalam proses pemberdayaan sangatlah penting agar tujuan dari pemberdayaan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan maksimal. Secara keseluruhan program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi para mustahik penerima manfaat baik secara materi maupun non materi, berupa kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan harian, meningkatnya penghasilan, dan dapat ikut serta dalam kegiatan sosial yang salah satunya berupa kesanggupan untuk mengeluarkan Infaq dan sedekah.

***Kata kunci : Strategi Pemberdayaan, Dampak Pemberdayaan, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.***

**ABSTRACT**  
**Strategy and Effects of Mustahik Empowerment through Productive Zakat  
in BAZNAS Yogyakarta City**

**Umi Wahyuni MD**  
**NIM. 18913063**

Zakat is well known Islamic Public Finance Instrument due to its enormous potential in helping to cope with the economic issues of Muslims. It is one of the sources of state income since the time of the Prophet Muhammad until now. The most importantly, zakat is a direct command from Allah SWT for all Muslims. To increase the power and effectiveness of zakat, its management must be carried out institutionally in accordance with Islamic law with a focus on the aspects of trust, benefit, justice, legal certainty, integration and accountability to increase the efficiency and effectiveness of services in zakat management. Zakat funds, if managed properly, will bring a positive impact on the improvement of the economy of a region, one of which is in the effective distribution and utilization of zakat funds. The most important use of zakat is to provide the productive zakat funds for Mustahik so that it can directly provide a multiplier effect for the beneficiaries.

This is a field research using the descriptive-qualitative approach and primary data and secondary data. The primary data were obtained from the results of the interview to the informants including the management of BAZNAS Yogyakarta city and the Mustahik as the beneficiaries of productive zakat. The secondary data were obtained from the reports of BAZNAS programs, a number of literatures in the form of journals, and news taken from internet. The technique in collecting data was conducted through interview and documentation.

The results of this study showed that the implementation of strategies in the empowerment process is crucial for the optimal achievement in the empowerment. Overall, the empowerment program carried out by BAZNAS Yogyakarta city has been going well and brought a positive impact on the beneficiaries materially and non-materially in the form of their ability to meet daily needs, increase their income, and to be able to participate in social activities, one of which is the ability to issue infaq and alms.

***Keywords: Empowerment Strategy, Empowerment Impact, Productive Zakat, Economic Empowerment of Mustahik.***

June 03, 2021

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، حَمْدَ التَّائِعِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ  
وَيُكَافِي مَزِيدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ  
سُلْطَانِكَ،

Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat kesahatan, kemudahan serta rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Strategi dan Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta”. Penelitian ini penulis ajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Proses penyusunan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa saran dan masukan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor dari Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag, selaku ketua jurusan Program Studi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,

sekaligus juga merupakan Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, seluruh staff Tata Usaha dan Perpustakaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ketua dan Staff pada Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian yang penulis lakukan serta masyarakat Penerima Manfaat dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
7. Orang tua penulis yang sangat amat dicintai, Ayahanda H. M. Dasri, S.H., M.H. dan Ibuda Hj. Mannaria, S.HI, terima kasih untuk semua kasih sayang dan do'a yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat berada di tahap ini dalam proses menuntut ilmu, serta senantiasa memberikan nasihat-nasihat serta motivasi agar penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan tesis ini walau dalam keadaan apapun.
8. Saudari-saudariku tersayang yang senantiasa memberi motivasi dan menjadi *support system* terbaik untuk penulis, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta do'a-do'a terbaiknya untuk kelancaran dalam proses penyusunan tesis ini.
9. Sahabat dan teman-teman penulis yang ada di Yogyakarta maupun di kampung halaman, Kota Palu, yang selalu memberikan masukan, semangat dan do'a untuk kelancaran studi penulis. Teman-teman sesama anak rantau dari Kota Palu yang ikut merantau di Yogyakarta, teman-teman sekelas dan seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.

10. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua dukungan dan do'a-do'a terbaiknya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. *Aamiin yaa rabbal aalamiin.*

Semoga kebaikan dari semua pihak yang membantu akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan, aamiin aamiin yaa Rabbal aalaamiin.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Yang menyatakan,



Umi Wahyuni MD

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                              | <b>ii</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                         | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                 | <b>iv</b>    |
| <b>TIM PENGUJI .....</b>                                | <b>v</b>     |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                                  | <b>vi</b>    |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                                 | <b>vii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                 | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                      | <b>ix</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                      | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>xiv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                   | <b>xv</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                               | <b>xxi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                               | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                            | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1            |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....                 | 7            |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                   | 8            |
| D. Sistematika Pembahasan .....                         | 9            |
| <b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN</b>          |              |
| <b>KERANGKA TEORI .....</b>                             | <b>11</b>    |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori ..... | 11           |
| B. Kerangka Teori .....                                 | 27           |
| 1. Pembardayaan .....                                   | 27           |
| 2. Zakat.....   | 40           |
| 3. Pendayagunaan Zakat Produktif .....                  | 54           |
| 4. Kesejahteraan Dalam Islam .....                      | 57           |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>                         | <b>61</b>  |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....                         | 61         |
| B. Pendekatan Penelitian.....                                   | 61         |
| C. Tempat atau Lokasi Penelitian .....                          | 61         |
| D. Informan Penelitian .....                                    | 62         |
| E. Teknik Penentuan Informan .....                              | 62         |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                                | 63         |
| G. Keabsahan Data .....   | 63         |
| H. Teknik Analisis Data .....                                   | 63         |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>             | <b>65</b>  |
| A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta.....                    | 65         |
| 1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta .....                          | 65         |
| 2. Visi dan Misi.....   | 66         |
| 3. Azas Pengelolaan .....                                       | 67         |
| 4. Program Pemberdayaan .....                                   | 67         |
| 5. Susunan Kepengurusan .....                                   | 78         |
| B. Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif ..... | 79         |
| C. Dampak Pemberdayaan Melalui Zakat Produktif .....            | 91         |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                      | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 102        |
| B. Saran .....  | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                     | <b>106</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                  | <b>111</b> |

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Penelitian Terdahulu, 21
- Tabel 2 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta, 78
- Tabel 3.1 : Nama Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta, 92
- Tabel 3.2 : Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif, 93
- Tabel 3.3 : Dampak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mustahik, 95
- Tabel 3.4 : Dampak Terhadap Penghasilan Perbulan, 96
- Tabel 3.5 : Dampak Terhadap Pengeluaran ZIS, 97
- Tabel 3.6 : Parameter Keberhasilan Program Pemberdayaan, 99



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Skema Analisis Data Miles and Huberman. 64
- Gambar 2 : Wawancara dengan Muhammad Fuad, S.E., staff Bidang Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta di kantor BAZNAS Kota Yogyakarta. 131
- Gambar 3 : Wawancara dengan ibu Tri Yuliani, salah satu Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta di Kota Gede Yogyakarta. 131
- Gambar 4 : Wawancara dengan ibu Siti Mardatun, salah satu Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta di wilayah Bugisan Yogyakarta. 132
- Gambar 5 : Wawancara dengan ibu Deby Apriyanti, salah satu Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta di wilayah Kricak Yogyakarta. 132

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Cek Plagiasi, *112*
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara, *113*
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara, *115*
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian, *131*
- Lampiran 5 : Identitas Diri, *133*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki ketentuan khusus di dalamnya berupa mekanisme, jenis, sasaran dan waktu tertentu yang keseluruhannya dijelaskan dalam teks-teks Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist maupun hasil ijtihad para ulama baik dari segi penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Dalam Islam, zakat mencakup ke dalam dua jenis ibadah, yaitu ibadah *mahdah* dan *muamalah*. Ibadah *mahdah* merupakan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, yang berarti zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT yang harus dilakukan oleh umat manusia. Sedangkan ibadah *muamalah* merupakan hubungan antar sesama manusia, yang mana zakat berperan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Instrumen Keuangan Publik Islam yang paling terkenal adalah zakat karena potensinya yang sangat besar dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi umat Islam. Zakat merupakan salah satu sumber pemasukan negara sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini dan yang paling utama adalah zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT untuk seluruh umat muslim. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk menyadarkan orang-orang kaya untuk melihat kehidupan orang-orang yang tingkat kehidupannya berada di bawah mereka, juga sebagai sarana untuk

mensucikan diri dan harta kekayaan sebab di dalam hartamu terdapat hak milik orang lain yang kurang mampu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kedudukan zakat diantara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan *hablun minallah* dan *hablun minannas*, juga sebagai bukti atas keimanan dan ke-Islam-an seseorang.<sup>1</sup> Demi meningkatkan daya dan hasil guna zakat, maka pengelolaannya harus dilakukan secara melembaga berdasarkan syariat Islam yang memperhatikan aspek amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>2</sup> Dana zakat apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi suatu daerah, salah satu yang berpengaruh ialah dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang efektif. Pendayagunaan zakat yang terpenting ialah dengan memberikan bantuan dana zakat yang bersifat produktif bagi para mustahik agar dapat langsung memberikan efek penggandaan bagi para penerimanya.

Di beberapa negara muslim, zakat terbukti mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tentunya memiliki potensi zakat yang sangat besar dan dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya yang kurang mampu. Namun pada kenyataannya, di Indonesia sangat terlihat kesenjangan

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 67.

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2012), hlm. 92.

antara si kaya dan si miskin, dan yang menjadi ironi adalah sebagian besar orang miskin tersebut adalah seorang muslim. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perkiraan-perkiraan mengenai potensi zakat di Indonesia yang banyak disinggung oleh para pemangku kebijakan khususnya di bidang ekonomi maupun keagamaan.

Berdasarkan hasil kajian dari Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ ) tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia secara keseluruhan mencapai Rp.233.8 Triliun yang terbagi dalam lima indikator potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposit dan zakat penghasilan. Dari kelima indikator potensi zakat tersebut, nilai potensi zakat yang paling tinggi berasal dari zakat penghasilan sebesar Rp. 139.07 Triliun, disusul zakat uang sebesar Rp. 58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar 19.79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp. 9.51 Triliun.<sup>3</sup> Namun berdasarkan data dari Puska BAZNAS, dana zakat yang berhasil dihimpun secara Nasional pada tahun 2019 sekitar Rp. 10 Triliun yang artinya hanya sekitar 5.2 persen dari total jumlah potensi yang ada.<sup>4</sup>

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga resmi pengelola dana zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional, didalam pasal 1 Undang-

---

<sup>3</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2020, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), hlm. 5.

<sup>4</sup> Humas BAZNAS, “BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun”, dikutip dari [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61.25 Triliun/680](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS%3A%20Zakat%20Masyarakat%20yang%20Tak%20Tercatat%20Rp%2061.25%20Triliun/680) diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>6</sup>

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan dengan pengembangan dana zakat melalui program bantuan produktif dengan harapan agar orang-orang yang kurang mampu, yaitu para mustahik zakat, dapat hidup mandiri secara *financial* dan keluar dari golongan miskin/mustahik zakat, upaya tersebut diharapkan dapat pula menjadikan mustahik sebagai seorang muzakki. Namun hal tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang baik dan benar agar apa yang selama ini diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Melihat realitas kehidupan masyarakat muslim di Indonesia yang masih banyak masuk dalam golongan yang kurang mampu, berarti ada sesuatu yang salah dari pengelolaan dana ZISWAF khususnya dana zakat di Indonesia. Tidak hanya terlihat dari kehidupan masyarakatnya, beberapa sarana dan prasarana umum di beberapa daerah juga masih jauh dari kata layak, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial. Padahal jika potensi zakat yang sangat banyak tersebut dapat tercapai dengan baik dan

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajmen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2012), hlm. 27.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 74.

didukung dengan pengelolaan yang baik, maka besar kemungkinan semua permasalahan sosial di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi zakat yang besar. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data survei kependudukan tahun 2020 yang menyebutkan bahwa terdapat 83.59 persen atau sekitar 345.520 orang penduduk muslim di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi gambaran besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun selama satu tahun.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan dari wakil Ketua Bidang Pentasyarufan dan Penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta, Adi Soeprpto, bahwa potensi penghimpunan ZIS dan DSKL di Kota Yogyakarta mencapai Rp. 21 Milyar per tahun. BAZNAS Kota Yogyakarta dapat mengelola 30 persen atau sekita Rp. 6 Milyar dari total keseluruhan potensi yang zakat setiap tahun, dan selebihnya sebanyak 70 persen atau sekitar Rp. 15 Milyar akan dikelola oleh LAZ lainnya yang tersebar di Kota Yogyakarta.<sup>8</sup> Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5.7 Milyar yang juga mengalami kenaikan sebanyak 8 persen dari tahun sebelumnya sekitar Rp. 5.3 Milyar.<sup>9</sup>

Sebagaimana pernyataan Wakil Ketua Bidang Pentasharufan dan Penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta, Adi Soeprpto, bahwa pihaknya

---

<sup>7</sup> Regi Yanuar Widhia D, “Walikota Lantik Syamsul Azhari Jadi Pimpinan BAZNAS Jogja”, dikutip dari <https://ayoyogya.com/read/2021/02/16/42665/wali-kota-lantik-syamsul-azhari-jadi-pimpinan-baznas-jogja> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

<sup>8</sup> Silvy Dian Setiawan, “Potensi ZIS Kota Yogyakarta Rp. 21 Milyar Per Tahun” dikutip dari- <https://republika.co.id/berita/qfrvjz366/potensi-zis-kota-yogyakarta-rp-21-miliar-per-tahun%22> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

<sup>9</sup> Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, “ Penghimpunan Zakat Di Yogyakarta Naik 8 Persen”, dikutip dari [https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8831#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20\(Baznas,2018%20yakni%20Rp5%2C3%20milyar](https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8831#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20(Baznas,2018%20yakni%20Rp5%2C3%20milyar). Diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

menargetkan himpunan ZIS pada semester 1 tahun 2020 sebesar Rp. 3 Milyar, sedangkan untuk akhir tahun ditargetkan dapat terhimpun sebanyak Rp. 6 Milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama masa pandemi covid-19 di Indonesia, penghimpunan dana ZIS di Kota Yogyakarta tidak mengalami penurunan.<sup>10</sup> Adapun laporan pengelolaan dana ZIS dan DSKL pada BAZNAS Kota Yogyakarta per bulan Januari 2021, dana zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp. 387.791.879,- dan yang berhasil ditasharufkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya sebesar Rp. 131.145.000,-.<sup>11</sup>

BAZNAS Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu lembaga resmi pengelola dana ZIS dan DSKL di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan oleh KAP dan Indeks Zakat Nasional oleh Kementerian Agama RI dan PUSKAS BAZNAS RI selama 9 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2011 sampai 2019 untuk tingkat Provinsi dan Nasional dalam kategori Indeks Transparansi Dimensi Manajemen, Indeks Transparansi, Indeks Transparansi Dimensi Keuangan dan Indeks Kepatuhan Syariah.<sup>12</sup> Melihat dari beberapa prestasi yang dimiliki BAZNAS Kota Yogyakarta dan pencapaian dalam proses penghimpunan serta pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun, maka penulis memutuskan untuk menjadikan

---

<sup>10</sup> Silvy Dian Setiawan, "Penghimpunan ZIS Baznas Yogyakarta tak Alami Penurunan", dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qfxg2w399/penghimpunan-zis-baznas-yogyakarta-tak-alami-penurunan> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/13601> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/13601> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

lembaga pengelola zakat tersebut sebagai lokasi dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, yang nantinya diharapkan akan dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya sehingga dapat mengubah status ekonomi seorang mustahik menjadi lebih baik. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana dampak pemnerdayaan melalui zakat produktif yang dirasakan oleh mustahik penerima bantuan tersebut. Maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **Strategi dan Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu adalah seorang muslim, maka BAZNAS melakukan program pemberdayaan zakat produktif yang bersifat jangka panjang dengan tujuan dapat menjadikan mustahik mandiri secara ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni masih banyak dari mustahik yang diberikan bantuan zakat produktif namun belum memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan prinsip ketentuan pihak BAZNAS. Namun disini peneliti juga ingin melihat

bagaimana pihak pemberi zakat produktif atau BAZNAS dalam melakukan pengawasan terhadap mustahik tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar operasional yang ada ataukah belum.

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk memfokuskan penelitian ini pada model pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan bagaimana hasil dan implementasi dari program tersebut. Berdasarkan fokus penelitian ini, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Mustahik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.
  - b. Untuk Menganalisis Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Mustahik.
2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keilmuan Ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif maupun dalam manajemen keuangan publik Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam tatanan pemerintahan khususnya bagi pihak pengelola BAZNAS, baik yang ada di Yogyakarta maupun di daerah lainnya, agar supaya dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan metode pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif yang sesuai dengan prinsip syari'ah, tanpa melanggar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pemahaman pembaca dalam penelitian tesis ini, maka penyusun perlu untuk merumuskan sistematika pembahasan. Adapun sistematikanya berikut ini:

Bagian pertama penyusun menambahkan sampul luar dan sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan dan halaman motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman tabel.

Selanjutnya pada bagian isi tesis yang merupakan inti dari karya tulis ini, dibagi menjadi lima bab yang meliputi:

**BAB I**, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, penyusun membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB III**, penyusun menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV**, penyusun memfokuskan pada hasil penelitian dan pembahasannya. Dimana pada bab ini penulis akan menganalisa data yang sudah diperoleh pada bab sebelumnya.

**BAB V**, berisikan penutup, dimana penyusun mengambil konklusi atau kesimpulan dari hasil penelitian. Setelah itu bab ini di akhiri dengan saran-saran serta penutup.

Selanjutnya setelah bagian isi dari kelima bab tersebut diatas adalah bagian akhir. Dimana bagian akhir akan dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori**

Jurnal yang ditulis oleh Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i dengan judul "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena-fenomena sosial dan menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan penjelasan deskriptif atau cara-cara lain. Penelitian ini menyatakan bahwa suatu organisasi harus memperhatikan efektifitas dalam setiap kegiatan yang dilakuka agar hasil yang diharapkan dapat terialisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran efekifitas dari sebuah aktivitas atau kegiatan didasarkan kepada ada enam hal penting, yaitu: (a) kegunaan, (b) ketepatan dan obyektifitas, (c) ruang lingkup, (d) efektifitas biaya, (e) ketepatan waktu, (f) akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup

program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.<sup>1</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ahamd Saifudin dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung khususnya dalam merencanakan penghimpunan dana ZIS harus memperhatikan poin-poin tertentu, yakni; organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian memperhatikan objek penghimpunan, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan agar target yang telah ditentukan dapat tercapai.<sup>2</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Nurlinda dan Zuhirysan dengan judul “Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Penelitian ini merupakan penelitian *quantitative-qualitative*. Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan kuisisioner dimana responden penelitian ini adalah lembaga pendidikan islam di Kota Medan. Kuisisioner berisikan pernyataan

---

<sup>1</sup>Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i, “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, (03), 2020, 469-477

<sup>2</sup>Ahamd Saifudin, “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Ssedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro”. *Jurnal Eksyar; Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06, Nomor (2), November 2019.

yang diberi bobot penilaian 1-5 dengan menggunakan skala likert, pada tingkat signifikan sebesar 5%. Pengolahan data menggunakan *Smart PLS* versi 3.0. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian juga menemukan bahwa penyaluran ZIS produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif. Hasil perhitungan atas tanggapan responden menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif juga harus diimbangi dengan pemberian pelatihan yang memadai untuk kegiatan usaha yang muzakki jalankan.<sup>3</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati yang berjudul “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga proses analisis data induktif yaitu proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, antara lain; program Kampung Ternak yaitu program

---

<sup>3</sup> Nurlinda dan Zuhiryan, “Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” *Al-Amwal*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 11, Nomor (1), 2019, hlm. 59-70.

pemberdayaan ekonomi yang mengajak mustahik untuk berdaya melalui ternak hewan kambing atau sapi, dan program Institut Mentas Unggul yang merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui budidaya dan home industri tanaman aloe vera serta home industri keripik pisang. Selain itu, para mustahik diberdayakan dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.<sup>4</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah dengan judul “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2019/1441 H, Volume IX, No. 1, hal. 30-41.

<sup>5</sup> Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah dengan judul “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Law Reform: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019.

Jurnal yang ditulis oleh Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin dengan judul “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis kritis. Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi (kedermawanan) Islam memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola dalam menciptakan masyarakat lebih produktif. Wakaf selain berupa barang, ada juga yang berbentuk tunai. Wakaf tunai dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, membayar biaya pelatihan keterampilan kerja, serta digunakan untuk membangun sarana perdagangan yang biaya sewanya terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Wakaf tunai dianggap lebih fleksibel dalam penggunaannya daripada jenis wakaf barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Thoharul Anwar, yang berjudul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun

---

<sup>6</sup> Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin dengan judul “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, April (2019), h. 43-55

perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.<sup>7</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Dita Afrina dengan judul “Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi, manajemen zakat hadir sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik dimana terdapat proses untuk mencapai tujuantujuan tersebut. Manajemen zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>8</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar dengan judul “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan

---

<sup>7</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, Nomor (1), Juni 2018.

<sup>8</sup> Dita Afrina, “Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *EKBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, Nomor (2), 2018.

untuk mengetahui model pemberdayaan zakat dan pencapaian Rumah Zakat pada program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan pada Rumah Zakat adalah berupa pendataan calon penerima manfaat, survei kelayakan usaha dan wawancara, pendampingan penerima manfaat yang meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha, serta melibatkan mitra pihak ketiga. Secara keseluruhan pencapaian program pemberdayaan UMKM pada Rumah Zakat telah optimal. Bila dilihat dari segi pendapatan, program pemberdayaan ekonomi sudah baik karena terdapat distribusi pendapatan dan terjadi peningkatan pendapatan penerima manfaat setelah mengikuti program pemberdayaan namun masih belum optimal karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan penerima manfaat.<sup>9</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Evy Rahman Utami, Etik Kresnawati, Ilham Maulana Saud, dan Sri Budhi Rezki dengan judul “Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan perekonomian warga melalui gerakan ZIS. Metode kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai keutamaan-keutamaan infak dan shadaqah. Tim pengabdian membagikan kotak infak dan shadaqah kepada setiap kepala keluarga. Setiap bulan pengurus mushola di Rukun Tetangga (RT) mengumpulkan infak dan shadaqah kemudian melakukan pencatatan akuntansinya. Dana yang dikumpulkan disalurkan untuk kegiatan keagamaan

---

<sup>9</sup> Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar, “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomi Islam UNESA, Vol. 1, Nomor (1), 2018.

dan kegiatan sosial. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat pentingnya melakukan infak dan shadaqah serta format laporan keuangan. Pengelolaan potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilatarbelakangi oleh adanya penyaluran dana ZIS yang masih didominasi untuk kegiatan konsumtif.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution, Khoirun Nisa, Muhammad Zakariah, dan Muhammad Askari Zakariah, yang berjudul “Kajian Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat”. Penelitian ini menyebutkan bahwa salah satu persoalan keummatan yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah kemiskinan terutama sekali di Indonesia. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan. Yang menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut dapat diberdayakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas. Strategi yang diambil saat ini bagi organisasi atau lembaga merupakan titik tumpu bagi pergerakan organisasi selanjutnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Evy Rahman Utami, dkk, “Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Berdikari*, Vol. 5, Nomor (2), Agustus 2017.

<sup>11</sup> Abdul Haris Nasution, dkk, “Kajian Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor (1), Agustus 2017, hlm. 22-37.

Jurnal yang ditulis oleh Rachmat Hidajat dengan judul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZ PKPU kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan para mustahik dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahik secara *qardhul hasan*.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Maltuf Fitri dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Konsepsi zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Penerapan skema ini dapat dibenarkan menurut syariat Islam selama kebutuhan dasar bagi para mustahik sudah terpenuhi. Sejumlah badan atau lembaga pengelola zakat di beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan manajemen secara baik dan modern

---

<sup>12</sup> Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *MILLAH: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, Nomor (1), Agustus 2017.

telah menjalankan skema pendistribusian dana zakat produktif (pemberdayaan ekonomi) berdampingan dengan dana zakat produktif (perlindungan sosial). Sebagian besar tujuan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzakki.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Fikri Nazarullail, Hardika, dan Ellyn Sugeng Desyanty dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata *“Lepen Adventure”*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui program ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kemunculan program ekowisata adalah dengan melihat potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai wisata, ekowisata memberikan perubahan terhadap adanya peningkatan ekonomi. Tahapan pengembangan ekowisata dimulai dari identifikasi agen pemberdayaan untuk memanfaatkan potensi alam menjadi kegiatan ekowisata yang dapat memberdayakan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip yang muncul pada ekowisata tersebut, yakni; berbasis alam, bernilai ekologis, wawasan lingkungan hidup, manfaat bagi masyarakat lokal, dan daya tarik dan kepuasan pengunjung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Nomor (1), 2017, hlm. 149-173.

<sup>14</sup> Fikri Nazarullail, Hardika, dan Ellyn Sugeng Desyanty, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata *“Lepen Adventure”*”, *Jurnal Pendidikan; Teori, Penelitian dan Pengembangan*, Volume. 2, Nomor 8, Agustus 2017, hlm. 1071-1076.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Zumrotin, yang berjudul “Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari bagi setiap Muslim yang memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan bentuk kepedulian Islam terhadap nasib fakir miskin. Dengan zakat, diharapkan dapat mengubah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemberian zakat tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat konsumtif tetapi dapat berupa hal-hal yang produktif, seperti pemberian modal juga pelatihan keterampilan. Untuk mewujudkan itu, selain membutuhkan peran LAZ/BAZ/OPZ yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan peran pemerintah secara maksimal.<sup>15</sup>

### **Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

---

<sup>15</sup> Siti Zumrotin, “Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jurnal AHKAM*, Vol. 16, Nomor (1), Januari 2016.

| <b>Judul</b>  | <b>Penulis</b>                                     | <b>Tahun</b> | <b>Metode</b>   | <b>Perbedaan</b>   |
|---|--|--------------|---|--|
| Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. | Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i  | 2020         | Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena-fenomena sosial dan menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan penjelasan deskriptif atau cara-cara lain. | Perbedaan penelitian ini terletak pada instrumen yang menjadi dasar pemberdayaan masyarakat yaitu zakat, infaq, dan sedekah dan lebih menitik beratkan pembahasan pada efektivitas kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana zakat. |
| Pengelolaan Zakat, Infak, dan sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro  | Ahamd Saifudin                                     | 2019         | Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif  | Perbedaan terletak pada objek penelitian yang mencakup zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung   |
| Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat   | Nurlinda dan Zuhirysan                             | 2019         | Penelitian ini merupakan penelitian <i>quantitative-qualitative</i> dan pengolahan data menggunakan <i>Smart PLS</i> versi 3.0  | Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan.   |
| Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot                             | Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdati | 2019         | Penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan   | Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan pada LAZ Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta serta hasil atau temuan   |

|  |   |      |   |   |
|--|---|------|---|---|
| Dhuafa<br>Republika<br>Yogyakarta<br>2017)   |   |      | tiga proses analisis data induktif yaitu proses reduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan.                                       | yang akan penulis peroleh dari penelitian in.   |
| Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Hari Sutra<br>Disemadi dan<br>Kholis Roisah | 2019 | Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ( <i>normative legal research</i> ) | Penelitian ini membahas secara umum mengenai Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu solusi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penulis menganbil zakat produktif sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi. |
| Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  | Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin | 2019 | Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis kritis.                     | Perbedaan penelitian ini terletak pada instrumen yang menjadi dasar pemberdayaan masyarakat yaitu dana wakaf tunai.   |
| Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat  | Ahmad Thoharul Anwar                        | 2018 | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis  | Penelitian ini membahas pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan tahapan pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan,  |

|  |  |      |  |  |
|--|--|------|--|--|
|  |  |      |  | pendampingan, dan pengawasan   |
| Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat                             | Dita Afrina  | 2018 | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi pustaka.                | Penelitian ini membahas secara umum mengenai fungsi zakat sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat.   |
| Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya                        | Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar  | 2018 | Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif                       | Program pemberdayaan ekonomi pada Rumah Zakat Kota Surabaya merupakan turunan dari program Senyum Mandiri Rumah Zakat yang berfokus untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah di bidang ekonomi yang terbagi menjadi dua yaitu; Program <i>Eco-Community Empowerment</i> dan Program <i>Personal Growth and Development</i> . |
| Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Evy Rahman Utami, Etik Kresnawati, Ilham Maulana Saud, dan Sri Budhi Rezki | 2017 | Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosial-ekonomi | Perbedaan penelitian ini terletak pada instrumen yang menjadi dasar pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan bukan hanya zakat, melainkan juga  |

|  |   |      |  |   |
|--|---|------|--|---|
|  |   |      |  | infaq dan sedekah.  |
| Kajian Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat  | Abdul Haris Nasution, Khoirun Nisa, Muhammad Zakariah, dan Muhammad Askari Zakariah | 2017 | Jenis penelitian ini adalah <i>library-research</i>  | Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi umat   |
| Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar | Rachmat Hidajat   | 2017 | Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengikuti beberapa Negara  | Perbedaan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahik secara <i>qardhul hasan</i> pada PKPU Kota Makassar. |
| Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat   | Maltuf Fitri  | 2017 | Penelitian deskriptif kualitatif   | Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan pada koperasi zakat, sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS   |
| Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ekowisata “ <i>Lepen Adventure</i> ”                                 | Fikri Nazarullail, Hardika, dan Ellyn Sugeng Desyanty                               | 2017 | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan analisis data model interaktif | Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program ekowisata di kabupaten   |

|   |               |      |   |  |
|---|---------------|------|---|--|
|   |               |      |   | Malang.  |
| Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat | Siti Zumrotin | 2016 | Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka ( <i>library research</i> ) | Perbedaan dari penelitian ini yakni terlihat dari fokus penelitian yang menitik beratkan pada peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam memberdayakan ekonomi umat. |

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif, hanya melihat dari perspektif pengelola zakat yaitu pihak BAZNAS tanpa melakukan penelusuran langsung kepada para mustahik yang menjadi objek program pemberdayaan zakat produktif tersebut. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak pengelola zakat produktif yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta dan juga kepada para mustahik yang mengikuti program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta kemudian menganalisis dampaknya terhadap kehidupan

ekonomi mustahik. Hasil ataupun temuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya strategi pengelolaan dana zakat yang ideal agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak yang positif bagi para mustahik yang menjadi peserta pemberdayaan tersebut.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pembardayaan**

#### ***a. Pengertian Pemberdayaan***

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowering*) berasal dari kata *power* (kekuatan atau keberdayaan). Sejalan dengan itu, pemikiran fundamental tentang pemberdayaan diidentikkan dengan kekuasaan. Sehingga peluang terlaksananya kegiatan pemberdayaan bergantung pada dua hal:<sup>16</sup> *Pertama*, kekuatan itu bisa berubah. Jika kekuatan tidak dapat diubah, maka apapun yang dilakukan, pemberdayaan tidak akan terjadi. *Kedua*, kekuatan itu bisa diperluas. Konsep ini menggarisbawahi pengertian kekuasaan yang tidak statis, namun dinamis.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri

---

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 58

secara bebas baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, agama dan budaya.<sup>17</sup>

Menurut Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan<sup>18</sup>, yakni:

- 1) Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan.
- 2) Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi dan sosial, memiliki kepercayaan diri, mampu mengutarakan pendapat, memiliki pekerjaan, ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan dapat melaksanakan tugas- tugas kehidupannya secara mandiri.

Pendapat lain menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosial-budaya dan politik. Kesejahteraan bisa didapatkan melalui pemberdayaan ekonomi,

---

<sup>17</sup> Yunnir Melany Kiu, "Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang", *JAKPP* (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik), Volume 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 104.

<sup>18</sup> Dr. Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Bandung: UNPAD Press, September 2016, hlm. 65.

yang mana setiap orang menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera merupakan sesuatu yang ideal untuk dijalani<sup>19</sup>

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menurut Friedmann (1992) dalam Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. “*Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*” muncul karena adanya kegagalan dan harapan. Kegagalan dapat diartikan dengan upaya pembangunan ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan atau gagal dilakukan. Sementara itu, adanya sebuah harapan disebabkan karena rencana pembangunan yang melibatkan isu-isu demokrasi, persamaan gender, persamaan antar-generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pada dasarnya alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial bukanlah kegagalan dan harapan, akan tetapi merupakan gambaran dari nilai-nilai normatif dan moral.<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan zakat, kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan

---

<sup>19</sup> Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2009)., hlm. 72

<sup>20</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007) hlm. 59.

ekonomi para mustahik. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dalam bentuk uang tunai.

Zakat juga

dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, sarana dan prasarana, serta modal usaha produktif.<sup>21</sup>

Zakat produktif dapat berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi mustahik yang apabila digunakan untuk kegiatan produktif yang bersifat jangka panjang. Pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, yang mana di dalamnya mempelajari penyebab terjadinya kemiskinan, tidak ada modal kerja dan kurangnya lapangan pekerjaan, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif tersebut.<sup>22</sup>

#### **b. Strategi Pemberdayaan**

Terdapat 5 strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat miskin, yaitu<sup>23</sup> :

##### 1) Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan

---

<sup>21</sup> Ahmad Thoharul, hlm. 5-6 Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi..", hlm. 46

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>23</sup> Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012),. hlm. 170

haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus diarahkan untuk membentuk mekanisme kelembagaan yang penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian kelompok tersebut diberikan motivasi untuk ikut andil dalam kegiatan peningkatan pendapatan melalui sumber daya dan kemampuan mereka sendiri.

## 2) Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dapat melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

## 3) Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem dan kemudian kelompok tersebut diberikan wewenang penuh untuk mengaturnya.

#### 4) Mobilisasi Sumber Daya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Gagasan tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa setiap orang memiliki sumber dayanya sendiri yang apabila dikumpulkan, akan meningkatkan kehidupan social ekonomi secara substansial. Agar semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama, pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber daya perlu dilakukan secara cermat sehingga dapat memberi jaminan atas kepemilikan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

#### 5) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan memertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Menurut Hutomo, terdapat 5 dimensi pendekatan dalam pemberdayaan yang dapat dilakukan di Indonesia, yaitu: 1) pemberian bantuan modal bergulir, merupakan salah satu upaya memecahkan permasalahan terkait perkembangan usaha yang lambat melalui pemberian

modal; 2) bantuan pembangunan prasarana, yakni dengan menyediakan prasarana produksi dan pemasaran; 3) pemberian pendampingan, yakni memfasilitasi proses pembelajaran atau refleksi dan menjadi mediator dalam penguatan kemitraan antar sesama masyarakat pemilik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha besar; 4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, yakni dengan membentuk wadah kelompok atau usaha bersama; dan 5) penguatan kemitraan, yakni membentuk kemitraan dalam bidang permodalan, proses produksi, dan distribusi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses pengentasan kemiskinan yang bersifat produktif bukan konsumtif, dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat menjadikan masyarakat lebih berkembang dan menjadi mandiri secara ekonomi.<sup>24</sup>

Adapun menurut M Umar Chapra untuk merubah paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat tidaklah mudah, hal tersebut membutuhkan sejumlah perubahan revolusioner dalam lingkungan sosial ekonomi. Berikut lima langkah untuk menyokong tegaknya ekonomi rakyat menurut M Umar Chapra<sup>25</sup>:

- 1) Perubahan dalam pola gaya hidup pada orientasi cinta produk dalam negeri (*domestic product*) dan memanfaatkan tenaga buruh secara berlimpah.

---

<sup>24</sup> Mardi Y. Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah No.20, Juni-Juli 2000. hal. 7-10

<sup>25</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),. hlm. 109

- 2) Perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak dikeluarkan.
- 3) Unit usaha ekonomi rakyat harus diberdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan pelayan ekstensi lainnya.
- 4) Unit usaha ekonomi rakyat harus diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau *training*.
- 5) Diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan.

Dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan, yaitu<sup>26</sup>:

- 1) Membangkitkan (*enabling*)

Kondisi ketidakberdayaan seseorang pada umumnya terjadi karena ia tidak mengenal potensi yang dimilikinya. Secara mendasar, proses ini bertujuan untuk membangkitkan keinginan masyarakat yang telah dipengaruhi oleh pemikiran dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya.

- 2) Memampukan (*empowering*)

Tahap selanjutnya dilakukan dengan harapan agar masyarakat akan mampu atau bahkan menjadi lebih mampu dengan dibekali pemahaman dan bantuan materil.

- 3) Perlindungan (*protection*)

---

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 188.

Proses ini memberikan penguatan serta perlindungan kepada masyarakat dengan cara memberikan solusi atas berbagai masalah atau kendala yang mereka hadapi.

Terdapat beberapa tahapan dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat, Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat terdiri dari<sup>27</sup>:

- 1) Menjadikan seseorang berkeinginan untuk berubah dan memperbaiki diri. Jika tidak ada kemauan untuk berubah dan memperbaiki, maka apa yang diupayakan untuk memberdayakan masyarakat tidak akan mendapatkan partisipasi, simpati, atau perhatian dari masyarakat.
- 2) Menumbuhkan keinginan dan tekad yang kuat agar bisa terlepas dari kenikmatan maupun kesusahan yang dirasakan, selanjutnya dapat memutuskan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan demi mewujudkan perubahan yang diharapkan.
- 3) Meningkatkan keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat atau memperbaiki keadaan.
- 4) Meningkatkan peran dan partisipasi untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya telah banyak dirasakan.
- 5) Meningkatkan peran serta dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menciptakan perubahan.

---

<sup>27</sup> Alfitri, *Community Development; Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 122-123.

- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam program pemberdayaan.
- 7) Meningkatkan kompetisi untuk menciptakan suatu perubahan dengan melakukan program pemberdayaan.

Dari penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaana di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat berdaya, masyarakat harus memiliki kemauan yang kuat dan keberanian untuk melepaskan diri dari segala permasalahan yang dihadapi sebelumnya dan mulai mengambil keputusan untuk mengikuti serangkaian proses pemberdayaan dan pengarahan yang dapat meningkatkan kemampuan diri demi terwujudnya perubahan menjadi lebih baik.

**c. *Parameter Pemberdayaan***

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan kondisi atau hasil yang akan diperoleh melalui upaya perubahan kondisi sosial, seperti; masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai kekuasaan dan pengetahuan, kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, seperti mempunyai kepercayaan diri, bisa mengutarakan pendapat, memiliki pekerjaan, ikut andil dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam kehidupannya.

Adapun indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- 2) Berkembangnya upaya untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.
- 3) Bertambahnya sikap peduli dari masyarakat terhadap segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di sekitarnya.
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat bersamaan dengan semakin berkembangnya usaha produktif yang bersifat jangka panjang dari individu maupun masyarakat, semakin kuat permodalan kelompok, semakin tertata sistem administrasi, dan semakin meluasnya hubungan antar sesama masyarakat.
- 5) Meningkatnya jumlah masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan dari masyarakat kurang mampu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya.

**d. Dampak Pemberdayaan**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dipastikan memiliki indikator penentu dalam mencapai keberhasilan pemberdayaan tersebut.

Menurut Edi Soeharto, dampak atau hasil dari kegiatan pemberdayaan

---

<sup>28</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 29.

mengarah pada kemampuan seseorang atau kelompok lemah untuk memiliki daya dan kekuatan dalam beberapa hal, yaitu<sup>29</sup>:

- 1) Dapat memenuhi segala kebutuhan dasarnya, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki kebebasan (*freedom*) dalam berpendapat, melainkan juga dapat terbebas dari kondisi kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.
- 2) Dapat menjangkau berbagai sumber kegiatan produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- 3) Dapat ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, diketahui bahwa dampak dari pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan penghasilan, dan keikutsertaan dalam kegiatan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syaiful dan Suwarno, terdapat tiga poin utama yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu: 1) kemampuan untuk meningkatkan usaha, 2) dapat melaksanakan etika

---

<sup>29</sup> Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 59-60.

bisnis berdasarkan syariat Islam, dan 3) kemampuan untuk menunaikan zakat, Infaq dan sedekah.<sup>30</sup>

Kegiatan pemberdayaan merupakan hasil dari strategi pembangunan yang berfokus pada masyarakat dan berupaya untuk melakukan perubahan terhadap kualitas kehidupan masyarakat baik secara, ekonomi, sosial maupun budaya. Mardikanto memaparkan enam dampak dan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu<sup>31</sup>:

- 1) Perbaikan Kelembagaan; melakukan perbaikan kegiatan atau tindakan bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan dalam pengembangan jaringan mitra usaha.
- 2) Perbaikan Usaha; dengan melakukan perbaikan pendidikan, aksesibilitas, dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat berdampak pada perbaikan bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaikan Pendapatan; apabila perbaikan bisnis berhasil dilakukan, maka diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan; perbaikan pendapatan diharapkan berdampak pada perbaikan lingkungan (baik fisik maupun sosial), karena kerusakan lingkungan biasa terjadi karena adanya kemiskinan atau penghasilan yang sangat terbatas.

---

<sup>30</sup> Syaiful dan Suwarno, "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada LAZISMU PDM Kabupaten Gresik" *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 19, Nomor 2, hal.151.

<sup>31</sup> Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012),. hlm. 122

- 5) Perbaiki Kehidupan; perbaikan kehidupan bagi setiap anggota keluarga atau masyarakat dapat dicapai dengan meningkatnya jumlah penghasilan dan keadaan lingkungan yang lebih baik.
- 6) Perbaiki Masyarakat; adanya kehidupan dan keadaan lingkungan yang baik akan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar يزكو - yang berarti “berkembang, tumbuh, bertambah dan baik.”<sup>32</sup> Misalnya, dalam kalimat *شجرة يزكو* yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan *رجل يزكو* yang artinya “seorang itu baik”. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan dengan bertujuan untuk mensucikan diri dan harta benda orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dari adanya sifat kikir dan dosa, untuk menyuburkan harta yang dimiliki, melipat gandakan pahala bagi orang yang mengeluarkannya, serta mensucikan masyarakat secara keseluruhan.<sup>33</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

مَدَّ مِنْ مَّوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu

<sup>32</sup> Ahmad.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke 15, 2020), hal. 577

<sup>33</sup> Maltuf Fitri, “*Pengelolaan Zakat Produktif ...*”, hlm. 152

*itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* QS. At-Tawbah (9): 103<sup>34</sup>.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah (terminologi) menurut Abdul Mujieb, zakat dapat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang-orang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syara' sebagai penerima zakat<sup>35</sup>. Adapun menurut al-Syarbani, zakat merupakan istilah untuk jumlah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diperuntukkan bagi orang-orang tertentu berdasarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan pengertian zakat menurut al-Ghazzi yaitu menurut hukum syara', zakat merupakan istilah lain untuk harta tertentu yang dikeluarkan berdasarkan cara-cara tertentu dan kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu pula.<sup>36</sup> Sementara zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ialah sejumlah harta benda yang harus disisihkan oleh orang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim berdasarkan dengan ketetapan ajaran agama Islam dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya.<sup>37</sup>

Berdasarkan cara pengelolaannya, zakat terbagi menjadi dua kategori yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif merupakan pengelolaan zakat yang apabila disalurkan kepada mustahik akan langsung habis digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan zakat produktif

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, Syaamil Qur'an, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203.

<sup>35</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal.

<sup>36</sup> Maltuf Fitri, "*Pengelolaan Zakat Produktif ...* ", hlm. 152

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 408.

adalah model penyaluran dana zakat yang apabila dikelola dengan baik maka akan membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Zakat produktif merupakan harta zakat yang ketika disalurkan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan, melainkan dapat digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha para mustahik, yang dengan usaha tersebut diharapkan agar mustahik bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang.<sup>38</sup>

Zakat produktif memiliki pengertian sebagai dana zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang atau kelompok masyarakat agar digunakan sebagai modal usaha. Dengan zakat produktif, dana yang diberikan kepada golongan-golongan penerima zakat (mustahik) tidak akan langsung dihabiskan. Melainkan digunakan dengan tujuan mengembangkan usaha untuk menunjang kehidupannya secara terus-menerus. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat. Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya untuk kedepannya, bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat yang didistribusikan dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun perdagangan. Oleh karena itu,

---

<sup>38</sup> Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi..". hlm. 45-46

prinsip zakat diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, pemborosan, penumpukan harta dan sifat malas.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian tentang zakat tersebut di atas, proses pengelolaan dana zakat produktif ialah dengan melakukan sosialisasi, penghimpunan, pentasharufan dan pendayagunaan serta pengawasan zakat produktif. Maka dari itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Dasar hukum pelaksanaan zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, maupun dalam Undang-undang hukum positif, diantaranya:

##### **Al-Qur'an**

وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* QS. Al-Baqarah (2): 110<sup>40</sup>.

Dalam ayat ini telah dikatakan bahwa Allah SWT akan memberikan pahala bagi setiap ummatnya yang melaksanakan sholat 5 waktu dan juga menunaikan zakat dan senantiasa melakukan kebaikan karena Allah maha melihat apa yang kita kerjakan, zakat juga termasuk

<sup>39</sup> Oom Komariah, “Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik..”, hlm. 85-86

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 17.

dalam satu kewajiban dari lima rukun Islam, yang berarti merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim.

### **Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat**

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan; (1) UU. NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan (2) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Lebih dari 10 tahun setelah disahkan, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kini dianggap sudah tidak optimal lagi penerapannya, sehingga timbul dorongan untuk merevisi dan memperjelas isi dari UU tersebut agar terfokus pada tujuan yang lebih terukur.

Adapun alasan agar dilakukan perubahan yaitu karena 1) peran pemerintah dan lembaga pengelola dana zakat dirasa tidak maksimal dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, 2) penentuan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, 3) apa saja barang yang dikeluarkan zakatnya, dan 4) batasan nishab dan haul. Hal lain yang tidak kalah penting ialah pengelolaan zakat yang belum maksimal dan belum dapat memberikan *output* yang signifikan untuk perekonomian. Maka dengan kondisi itulah UU Nomor 38 Tahun 1999 mengalami revisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan tujuan memaksimalkan peran zakat untuk pembangunan ummat.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam.

**c. *Muzakki dan Mustahik***

Para alim ulama menyepakati bahwa zakat wajib hukumnya dikeluarkan oleh muslim yang telah *aqil baligh*, status sosialnya merdeka (bukan budak), dan harta benda yang dimiliki telah mencukupi nisab dan haulnya serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat ini telah tercantum dalam Al-Quran dan hadist serta dijalankan dari masa ke masa. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat tidak dapat diberikan selain kepada sesama muslim, hal tersebut dikarenakan zakat adalah bagian dari ajaran Islam yang paling utama setelah kewajiban shalat, maka dari itulah selain seorang muslim tidak diwajibkan untuk membayarkannya, dan bukan merupakan hutang yang wajib dikeluarkan setelah masuk Islam.<sup>41</sup>

Sehingga kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi orang Muslim, sedangkan harta tertentu yang dipungut dari selain muslim disebut pajak. Maka, sasaran pengeluarannya juga berbeda antara zakat kaum muslimin dan pajak dari bukan muslim. Baik zakat maupun pajak memiliki beberapa kesamaan yaitu dari objek, persyaratan, dan jumlahnya,

---

<sup>41</sup> Oom Korariah, "Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik..", hlm. 83

namun nama dan sasaran pengeluarannya berbeda berdasarkan sifat, tujuan, dan landasan wajib dari masing-masing.

Didalam al-Qur'an telah ditetapkan mengenai golongan orang-orang yang dapat menerima zakat yakni dalam QS. at-Tawbah ayat (9):  
60.<sup>42</sup>

إِنَّمَا لَصَّدَقَتُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* QS. At-Tawbah (9): 60.

Dari ayat tersebut sangat jelas dicantumkan bahwa yang termasuk ke dalam golongan 8 asnaf yang wajib menerima zakat, antara lain<sup>43</sup> :

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya.
- 2) Miskin, adalah setiap orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun.
- 3) Amil, adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.

---

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Diponegoro, Bandung, 2012, hlm. 196.

<sup>43</sup> Oni Sahroni, dkk, *fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawal Pers, 2019), hlm. 152-203.

- 4) Muallaf, ialah orang-orang yang perlu baru memeluk islam guna dijinakkan hatinya agar cenderung dan beriman kepada Allah SWT.
- 5) Riqab/budak, riqab dapat diartikan sebagai seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seseorang yang ditahan karena difitnah, disekap dan disiksa majikannya, atau bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir. Riqab/budak merupakan laki-laki atau perempuan.
- 6) Ghorimin, merupakan orang yang berhutang namun tidak dapat melunasi utangnya, baik untuk keperluan sendiri dan orang lain.
- 7) Fisabilillah, adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas di jalan Allah SWT, seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah dan lainnya.
- 8) Ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik dari satu tempat ke tempat yang lain.

***d. Tujuan dan Manfaat Zakat***

Islam juga menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menjejahterakan umat. Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi Islam yang mendasari pengertian tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa (1) semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum

yang beruntung, (2) harta kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun, dan (3) kekayaan harus diputar.

Berangkat dari ketiga prinsip-prinsip tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah<sup>44</sup>:

- 1) Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
- 2) Untuk mensucikan harta benda dari kemungkinan tercampurnya dengan harta yang tidak halal.
- 3) Untuk mencegah perputaran uang pada sekelompok kaum kaya.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT;
- 2) Zakat adalah hak bagi para mustahik yang ditujukan sebagai penolong, pembantu, dan pembina bagi para mustahik khususnya kaum fakir dan miskin menuju kehidupan yang lebih baik;
- 3) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
- 4) Zakat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang etika dalam berbisnis, zakat dapat menghilangkan hak orang lain di dalam harta yang diperoleh dengan baik dan benar;
- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
- 6) Menciptakan lapangan pekerjaan yang luas;

---

<sup>44</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif ...", hlm. 156.

- 7) Meningkatkan kepemilikan harta benda dan modal bagi umat Muslim;

**e. Zakat Produktif**

Secara etimologi, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (kenikmatan)<sup>78</sup>, *an-namaa* (tumbuh dan bertambah), *ath-thaharatu* (kesucian, kebersihan), dan *ash-shalahu* (membereskan).<sup>45</sup> Adapun berdasarkan terminologi, zakat merupakan harta benda yang memiliki persyaratan tersendiri. Allah SWT memerintahkan pemiliknya untuk menyerahkan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pengertian zakat secara bahasa ialah sesuatu yang terdapat keberkahan di dalamnya, tumbuh, suci, dan benar. Adapun zakat secara istilah merupakan bagian kecil dari harta benda yang dimiliki yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada para mustahik zakat.<sup>46</sup>

Kata produktif diambil dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya memberi banyak hasil atau mempunyai hasil yang baik.<sup>47</sup> Umumnya kata produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Zakat produktif merupakan model pentasharufan dana zakat dengan tujuan agar para mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga dana zakat yang

---

<sup>45</sup> Ahmad.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke 15, 2020)

<sup>46</sup> Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq...*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2019/1441 H, Volume IX, No. 1, hal. 32.

<sup>47</sup> John. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)

telah disalurkan tidak habis karena dikonsumsi melainkan dijadikan sebagai modal usaha. Selanjutnya dari hasil usaha tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan para mustahik secara terus menerus dan akan merubah status seorang mustahik menjadi muzakki. Kewajiban mengeluarkan zakat bertujuan agar harta tidak hanya berputar atau bertumpuk di antara sekelompok orang kaya saja. Pendistribusian dana zakat secara produktif dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut.<sup>48</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 7 Allah SWT berfirman:

مَا قَاءَ آدُ نَبِيُّ رَسُوْلِهِ مِنْ هَلٍ لِقُرَىٰ فَلِلّٰهِ وَّوَلِي رَسُوْلٍ وَّلِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِيْنَ وَبِئْسَ السُّؤْلُ كِي لَا يَكُوْنُ دُوْنُو بَيْنِ الْاَغْنِيَاءِ مِيكُمْ وَمَا آَاتَكُمْ لِرَسُوْلٍ  
فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوْهُ وَتَتَّقُوْا اِنَّ اِلٰهَكُمْ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr (59): 7)<sup>49</sup>*

Untuk menjadi produktif, harus adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata pengelola yang artinya melaksanakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan memanfaatkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 546.

pengawasan pada semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Hubungannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan zakat. Sehingga pengelolaan zakat produktif merupakan sebuah proses, sosialisasi, penghimpunan, pentasharufan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>50</sup>

Upaya mengembangkan dana zakat produktif yakni dengan menjadikan dana tersebut sebagai modal dalam berusaha, untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, dan agar masyarakat fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya secara terus-menerus. Dengan adanya dana zakat tersebut, diharapkan agar fakir miskin akan memiliki pendapatan yang tetap, mampu meningkatkan usaha serta memiliki tabungan.

***f. Lembaga Pengelola Zakat***

Di dalam undang-undang dikatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam penghimpunan, pentasharufan, dan pendayagunaan zakat, sehingga memiliki tujuan yang kongkret yaitu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat sehingga

---

<sup>50</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 46.

dapat meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.<sup>51</sup>

Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).<sup>52</sup> Struktur organisasi kedua lembaga tersebut disusun berdasarkan spesifik masing-masing. Akan tetapi umumnya struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Dalam pengelolaan zakat, penghimpunan dan pentasharufan zakat sama pentingnya, namun dalam Al-Qur'an lebih memperhatikan mengenai pendistribusiannya.<sup>53</sup>

Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun dalam Undang-undang Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi<sup>54</sup> :

- 1) Perencanaan Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- 2) Pelaksanaan Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat., hlm. 2, <http://uu23zakat.pdf>.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)., hlm.64

<sup>54</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, <http://uu23zakat.pdf>.

- 3) Pengendalian Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- 4) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Dalam pengelolaan zakat hal yang paling penting adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, sehingga hal tersebut yang mendasari penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya peraturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap kedua organisasi tersebut.

Organisasi pengelolaan zakat harus memiliki sekurang-kurangnya 4 prinsip, yaitu<sup>55</sup> :

- 1) Independen, yakni lembaga pengelola zakat dilarang untuk bergantung kepada kelompok atau organisasi tertentu.
- 2) Netral, lembaga pengelola zakat merupakan milik masyarakat karena didanai oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan kegiatan lembaga tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu.
- 3) Tidak diskriminatif, lembaga pengelola zakat tidak boleh membedakan antara masyarakat kaya dan miskin dalam pelayanannya.

---

<sup>55</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.*, hlm. 70.

- 4) Tidak berpolitik praktis, yakni lembaga pengelola tidak boleh ikut dalam kegiatan politik praktis. Hal tersebut bertujuan agar donator dari partai lain yakni bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

### 3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi 3 hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan merupakan keniscayaan dalam pembangunan, terutama pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.<sup>56</sup> Dengan demikian berdasarkan konsep pemberdayaan tersebut, zakat, Infaq dan sedekah dapat didayagunakan agar memberikan manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam Nurlinda pendayagunaan zakat merupakan hal yang berhubungan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil penghimpunan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis zakat.<sup>57</sup> Pendayagunaan zakat menurut Nafiah dalam Nurlinda dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Nurlinda dan Zuhiryan, "Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan...", hlm. 64.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 64

- a. Kemampuan Amil dalam mengelola dan menyalurkan zakat kepada para mustahik,
- b. Pemanfaatan zakat dalam sektor produktif,
- c. Objek zakat.

Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat, antara lain:<sup>58</sup>

- a. Zakat bisa didayagunakan untuk keperluan usaha produktif guna menanggulangi bertambahnya jumlah fakir miskin dan untuk meningkatkan kualitas ummat.
- b. Pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan jika kebutuhan dasar para mustahik sudah bisa terpenuhi.

Lebih lanjut tentang pendayagunaan dana zakat, sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat, ada beberapa persyaratan terkait jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang harus terpenuhi. Jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat tersebut ialah:

- a. Berbasis sosial

Jenis pendistribusian zakat ini berupa santunan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Program ini disebut hibah konsumtif dan merupakan bentuk program yang paling sederhana dalam

---

<sup>58</sup> Shinta Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik...", hlm. 6-7

pendistribusian dana zakat. Tujuan utama dari model pendistribusian ini yaitu :

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik,
  - 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta,
  - 3) Menyediakan wadah bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan,
  - 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
- 2) Berbasis pengembangan ekonomi

Jenis pendistribusian zakat ini berupa pemberian modal usaha untuk para mustahik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, dan dalam pengelolaannya dapat melibatkan mustahik ataupun tidak. Pendistribusian dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, dan diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Isu ekonomi dalam pengelolaan dana zakat sudah mulai menjadi pemikiran yang logis oleh beberapa pihak. Dalam aspek kekinian, pengelolaan zakat menurut dimensi ekonomi dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Beberapa lembaga pengelola zakat sudah mulai menerapkan metode ini.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif ...", hlm. 163

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam proses pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah: <sup>60</sup>

- a. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu.
- b. Pendayagunaan dana zakat dalam usaha ekonomi produktif bertujuan untuk menjadikan usaha tersebut sebagai sumber pendapatan yang permanen bagi para mustahik.
- c. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif merupakan program sukarela yang bertujuan untuk melatih kemandirian mustahik.
- d. Pengusulan jenis usaha harus memperhatikan tingkat kemampuan mustahik.
- e. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus diiringi dengan program pendampingan teknis dan manajemen.
- f. Terdapat batas waktu program yang artinya bantuan modal usaha tidak diberikan secara terus menerus kepada mustahik penerima program, tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha.
- g. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

#### **4. Kesejahteraan Dalam Islam**

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an yang berarti kesejahteraan sosial. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan

---

<sup>60</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif ...", hlm. 167-169.

sosial secara mendasar adalah istilah “*al-falah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Secara kebahasaan kata *al-falah* berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur’an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keuntungan.<sup>61</sup>

Istilah *Al-falah* dalam konteks keduniaan identik dengan keberhasilan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan mendapatkan segala sesuatu yang menyenangkan secara berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Adapun *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat terdiri atas 4 pilar; 1) kebahagiaan yang kekal dan abadi tanpa adanya kebinasaan, 2) hidup berkecukupan tanpa kekurangan, 3) mendapatkan kemuliaan tanpa kehinaan, dan 4) memperoleh pengetahuan tanpa mengalami kebodohan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna selain kehidupan akhirat<sup>62</sup>, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Ankabut (29): 64<sup>63</sup>,

وَمَا هِيَ إِلَّا لَهْوَ وَلَعِبٍّ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui”*

---

<sup>61</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 2

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, Syaamil Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 546.

Konsep kesejahteraan atau *al-falah* yang ditawarkan oleh al-Qur'an memiliki 2 dimensi yang berpasangan kokoh, selaras, serasi dan harmonis, serta bernilai fundamentalis dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada al-Qur'an, yakni dimensi lahir batin dan dimensi dunia akhirat. Kesejahteraan yang dibangun al-Qur'an berdiri di atas 5 pilar utama, yakni terpenuhinya, 1) kebutuhan fisik-biologis, 2) kebutuhan intelektual, 3) kebutuhan emosi, 4) kebutuhan spiritual, dan 5) kebutuhan sosial.<sup>64</sup>

Dalam khazanah keilmuan sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut *big five*, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengarah pada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengarah pada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesama yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa tingkat keberhasilan intervensi atau penanganan masalah sosial sangat bergantung

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 4

pada tiga variabel fundamental sebagai berikut; *pertama*, aspek pengaturan terhadap kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial yang profesional dengan manajemen yang efektif dan efisien dalam penanganan masalah sosial. *Kedua*, Mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan agama serta faktor-faktor teknis yang mendorong dan menghambat suatu komunitas atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasi manusia yang berkenaan dengan kehidupan mereka. *Ketiga*, masyarakat miskin yang belum bisa merasakan kesejahteraan tidak seharusnya dijadikan objek layanan sosial secara terus-menerus tanpa ada program pemberdayaan yang memberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam mengatasi kemiskinan dengan padangan yang santun dan manusiawi, serta memandang mereka dalam perspektif kesetaraan dan kemitraan dengan tulus. Filosofi yang harus dibangun dalam dan disadari ketika melakukan program pemberdayaan kaun dhuafa adalah menolong mereka agar bisa menolong dirinya sendiri. Indikator tingkat keberhasilan pemberdayaan yang pokok adalah munculnya kepercayaan diri dari orang-orang miskin bahwa mereka sanggup mengubah nasib, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan baik baru kemudian diikuti dengan pelaksanaan program pendampingan yang tulus dan berkesinambungan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau dapat disebut dengan penelitian empiris. Kegiatan penelitian yang dilakukan langsung di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta dan di tempat para mustahik Penerima Manfaat program Jogja Sejahtera.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan tentang pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan juga kepada para mustahik zakat yang mendapatkan bantuan zakat produktif berdasarkan data yang terdapat di kantor BAZNAS tersebut. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini.

#### **C. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta yang terletak di kompleks Balai kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56, Maju Maju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55165. Penelitian juga dilakukan di lokasi tempat tinggal dan tempau usaha para mustahik Penerima Manfaat yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini merupakan staff pelaksana pada kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, yaitu pelaksana pada bidang pentasharufan dana zakat dan bidang administrasi, juga para mustahik yang menerima bantuan zakat produktif yang menjadi narasumber penulis berjumlah 5 orang Penerima Manfaat. Maksud dari kedua informan tersebut adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dalam perancangan penelitian yang dimaksud dan juga untuk mengali informasi untuk membangun landasan teori dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>1</sup>

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

adalah informan dari pihak BAZNAS Kota Yogyakarta dan juga para mustahik zakat yang menerima bantuan zakat produktif.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu; Wawancara dan Dokumentasi, adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin dalam penelitian.

#### **G. Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data dengan keabsahan yang tinggi (*valid*), maka perlu dilakukan pemeriksaan data (*validation*). Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. Alasan penggunaan trigulasi sumber dikarenakan trigulasi sumber sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang ingin menguji kreabilitas data dengan cara mengecek data yang didapat, kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis sehingga tercipta suatu kesimpulan.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Hasil dari teknik pengumpulan data tersebut penulis menganalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>2</sup>


1. Pengumpulan informasi, yakni langkah analisis yang dilakukan berdasarkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>2</sup>Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data Analysis*, Cet.3, (USA: Sage Publication 2014), Hlm.7-9

2. Reduksi, merupakan langkah analisis yang dilakukan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. a. Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; b. Melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data; c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan d. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.
4. Tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Berikut skema analisis data berdasarkan kumpulan teknik pengumpulan data berdasarkan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman:



Gambar 1 Skema Analisis Data Miles and Huberman  
 Sumber: Qualitative data Analysis 2014

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta

##### 1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>1</sup>

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Pimpinan BAZNAS diangkat langsung oleh Walikota Yogyakarta

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat: 2012) hlm. 27.

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Tugas pokok BAZNAS Kota Yogyakarta adalah mengelola (memungut, mentasharufan dan mempertanggungjawabkan) Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) sesuai ketentuan Syar'i dan Regulasi.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi<sup>3</sup>

### Visi

“Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Yogyakarta”

### Misi

- 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target Nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 3) Menerapkan sistem manajemen kelembagaan dan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- 5) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi antar pemangku kepentingan;

---

<sup>2</sup> BAZNAS Kota Yogyakarta 2021

<sup>3</sup> *Ibid.*,

- 6) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- 7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

### 3. Azas Pengelolaan<sup>4</sup>

Terdapat 4 asas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Yogyakarta, yaitu:

- 1) AMANAH dalam pengelolaan dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lain,
- 2) PROFESIONAL mengelola dana ZIS dan DSKL sesuai dengan prinsi-prinsi tata kelola yang benar dan akuntabel,
- 3) TRANSPARAN, agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan dana ZIS dan DSKL dengan cepat dan mudah, dan
- 4) AKUNTABEL, agar dana ZIS dan DSKL dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Program Pemberdayaan

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki lima program pendayagunaan yang ditujukan kepada para mustahik agar dana Zakat, Infaq, Sedekah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

dan Dana Sosial Keagamaan Lain dapat didayagunakan dengan baik dan tetap sasaran. Program-program tersebut terfokus pada aspek-aspek yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mustahik, yakni sebagai berikut<sup>5</sup>:

- 1. Jogja Takwa**, merupakan program pentasharufan dana ZIS dan DSKL yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah atau madrasah, serta penguatan syiar Islam kepada para mustahik.
- 2. Jogja Cerdas**, adalah program pentasharufan dana ZIS dan DSKL yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak mulai dari jenjang TK/RA sampai SMP/MTs.
- 3. Jogja Sehat**, merupakan program pentasharufan dana ZIS dan DSKL bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
- 4. Jogja Sejahtera**, adalah program pentasharufan dana ZIS dan DSKL untuk penguatan pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para mustahik berupa modal usaha yang dapat dijadikan tambahan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan program ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas usaha, juga dapat menjadikan para penerima manfaat sebagai muzakki secara

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhammad Fuad, Staff Pelaksana di bagian Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta., *wawancara*, tanggal 25 Maret 2021, jam 10.09 WIB.

bertahap. Fokus pembahasan penulis terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta terdapat dalam program ini.

**5. Jogja Peduli**, merupakan program pentasharufan dana ZIS dan DSKL yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam, baik di wilayah Kota Yogyakarta maupun di luar daerah.

Salah satu program pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu program Jogja Sejahtera, program bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan mustahik yang memiliki usaha kecil menengah, yang mana pihak BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha dengan pendampingan hingga mustahik dapat mengelola usahanya dengan mandiri. Program ini mulai dilakukan sejak tahun 2017 namun untuk tahun 2020 hingga saat ini program tersebut tidak dilakukan kembali karena adanya pandemi yang melanda Indonesia dan Negara-negara lainnya di dunia.

Program pemberdayaan di BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan replikasi dari program pemberdayaan pada BMT Bringharjo, yang mana saat itu BMT Bringharjo memiliki tim pemberdayaan sendiri untuk melakukan pemberdayaan dana zakat, sehingga pihak dari BAZNAS Kota Yogyakarta mengadakan program pemberdayaan yang sama. Program pemberdayaan di BAZNAS Kota Yogyakarta ada sekitar tahun

2017. Pihak Baznas Kota Yogyakarta dulu bekerjasama dengan BMT Bringharjo, karena dulu BMT Bringharjo punya program pemberdayaan sendiri. Awalnya kami belajar ke sana (BMT Bringharjo) kemudian mereplikasikan ilmu yang kami untuk program pemberdayaan ini<sup>6</sup>

Program pemberdayaan ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat muslim yang masuk dalam kategori asnaf miskin. Penerimaanya juga diwajibkan aktif dalam Majelis Ta'lim dan kegiatan keagamaan lainnya serta memiliki usaha sendiri dan bukan milik orang lain. Hal ini dikarenakan BAZNAS akan melakukan *rebranding* terhadap usaha para penerima bantuan, sehingga apabila usaha tersebut milik orang lain maka BAZNAS tidak dapat melakukan *rebranding*. Persyaratan utama bagi calon penerima manfaat adalah 1) seorang muslim, 2) termasuk dalam kategori asnaf miskin, 3) aktif di Majelis Ta'lim dan masjid setempat dan 4) harus memiliki usaha milik sendiri karena akan kami *rebranding*. Kami mengikut sertakan program ini dengan program Pemerintah Kota yaitu program gandeng gendong.<sup>7</sup>

Salah satu persyaratan bagi calon penerima manfaat yaitu merupakan mustahik warga Kota Yogyakarta, hal ini disebabkan karena proses penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta berada di lingkup Kota Yogyakarta, maka dana zakat, infaq dan sedekah tersebut juga harus ditasharufkan untuk warga Kota Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Muhammad Fuad, Staff Pelaksana di bidang Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta., *wawancara*, tanggal 23 April 2021, jam 10.09 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Sebagaimana penjelasan dari salah satu pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta, bahwa karena BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah di wilayah Kota Yogyakarta, maka pentasharufan juga harus dilakukan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan ada regulasi yang menyatakan bahwasanya zakat itu ditasharufkan di mana zakat itu diambil. Jadi kalau mengambilnya di kota, maka harus ditasharufkan di kota juga. Walaupun ada saatnya juga bisa disalurkan ke luar Kota dengan catatan, ketika terjadi bencana di daerah lain dan sebagainya maka itu bisa disalurkan ke luar kota sebagai bantuan penanganan bencana alam.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan program pemberdayaan, dana yang digunakan diambil dari zakat, infaq dan sedekah. Jika mustahik yang diberdayakan masuk dalam golongan delapan asnaf penerima zakat, maka pemberdayaan menggunakan dana zakat, namun jika program pemberdayaan ditujukan untuk kegiatan sosial yang tidak mengutamakan delapan asnaf tersebut, maka pemberdayaan menggunakan dana infaq dan sedekah. Seperti bantuan pembangunan masjid, bantuan kesehatan dan pendidikan, serta bantuan bencana alam.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa, dalam program pemberdayaan mustahik, pihak BAZNAS menggunakan dana ZIS (zakat, Infaq dan sedekah), karena dana zakat sifatnya lebih terkunci hanya untuk delapan asnaf, tapi kalau infaq cakupannya lebih luas. Dalam hal

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama Gus Munir, Staff Pelaksana di bidang SDM, Administrasi, Komunikasi dan Umum BAZNAS Kota Yogyakarta, *wawancara*, tanggal 25 Maret 2021, jam. 14.33 WIB

ini, pihak BAZNAS akan memperhatikan apabila dana itu bisa digunakan untuk keperluan delapan asnaf, maka akan diambil dari dana zakat, akan tetapi jika tidak bisa maka akan diambil dari dana infaq dan sedekah. Contohnya jika ada kegiatan renovasi masjid, maka dana bantuan yang diberikan tidak bisa diambil dari zakat, karena zakat itu *li asnaf, lil fuqara lil masakin*, untuk orang, bukan untuk lembaga atau bangunan. Selama orang miskin masih ada, maka dana zakat tidak boleh dialihkan, penerimanya harus kepada orang (ashan zakat) langsung. Jika seperti itu, maka untuk bantuan pembangunan masjid atau bedah rumah akan menggunakan dana Infaq dan sedekah.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Tawbah ayat 60 tentang siapa saja yang wajib menerima dana zakat, yaitu<sup>10</sup>:

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Dari ayat tersebut di atas sangat jelas dicantumkan bahwa zakat diberikan hanya kepada orang-orang yang masuk dalam golongan delapan asnaf, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementrian Agama RI, Diponegoro, Bandung, 2012, h. 196.

1. Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.
2. Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai kebiasaan yang berlaku.
3. Amil, adalah semua pihak yang mengerjakan, baik pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat.
4. Muallaf, ialah orang-orang yang perlu baru memeluk islam guna dijinakkan hatinya agar cenderung dan beriman kepada Allah SWT.
5. Riqab/budak, sebagian ulam berpendapat ialah tentara muslim yang menjadi tawanan, atau bangsa yang terjajah oleh kolonial.
6. Ghorimin atau orang yang berutang (tidak bersifat pemborosan) namun tidak dapat melunasi utangnya.
7. Fisabilillah, ialah orang yang berjuang atau melakukan pendekatan dijalan Allah (selain yang melanggar ketentuan syariat).
8. Ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik.

Karakteristik program pemberdayaan masyarakat antara lain adanya program lanjutan yang bersifat produktif dan jangka panjang. Program pemberdayaan ini dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dapat terpenuhi dengan baik agar tujuan dari pemberdayaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Model pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin merupakan program pemanfaatan dana zakat yang mendorong mustahik agar

memiliki usaha produktif secara mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif dan diikuti dengan pendampingan hingga mereka mandiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, tahapan penentuan penerima manfaat zakat produktif BAZNAS Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya program bantuan zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, sekaligus menetapkan persyaratan untuk mengikuti program tersebut, antara lain:
  - a. Muslim yang aktif di majelis ta'lim, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus majelis ta'lim di wilayah tinggal masing-masing,
  - b. Menjalankan usaha milik sendiri,
  - c. Bersedia mengikuti peraturan selama menjadi penerima manfaat,
  - d. Mengikuti semua kegiatan rutin selama pendampingan,
2. Seleksi berkas persyaratan dari mustahik,
3. Melakukan survei lapangan (melihat kondisi usaha),
4. Menentukan tingkat kelayakan mustahik penerima bantuan menggunakan aplikasi BAZNAS,

---

<sup>11</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 230.

5. Melakukan seleksi akhir berdasarkan *ranking* kriteria penerima manfaat.
6. Proses pendampingan mustahik penerima manfaat sekaligus monitoring dan evaluasi.

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta kepada penerima manfaat berupa perlengkapan usaha dan uang tunai. Pemberian bantuan dilakukan dua kali selama periode pendampingan, yakni di awal dan di akhir masa pendampingan. Selain perlengkapan usaha, pihak BAZNAS juga memberikan buku laporan keuangan dan celengan infaq agar kiranya mustahik dapat menginfakkan sebagian penghasilan yang didapatkan, hal ini bertujuan untuk melatih para mustahik untuk saling membantu sesama.

Selama pendampingan, para penerima manfaat dibekali dengan kegiatan keagamaan seperti tadarus al-Qur'an dan ceramah agama guna meningkatkan iman dan kualitas spiritualitas mustahik, pemberian materi seputar manajemen bisnis, seperti cara mengatur keuangan, cara berjualan yang baik dan menjaga kebersihan tempat usaha, cara menarik pelanggan agar tetap berlangganan, dan sebagainya. Selain itu, para penerima manfaat diwajibkan untuk menabung setiap kali pertemuan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan menabung dari para mustahik agar memiliki simpanan dana untuk keperluan mendadak. Jumlah yang harus ditabung juga tidak ditetapkan, semampu mustahik

saja dan di akhir masa pendampingan tabungan tersebut akan diberikan kembali kepada mustahik itu sendiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang penerima manfaat program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, bahwa pendampingan dilakukan satu bulan sekali selama satu tahun. Setiap pertemuan diawali dengan tadarus al-Qur'an dan tausiah agama, kemudian ada pemberian materi tentang manajemen usaha dan materinya berbeda-beda setiap kali pertemuan. Saat pendampingan, para mustahik diwajibkan untuk membawa celengan sedekah untuk distorkan ke pihak BAZNAS dan mustahik diminta untuk menabung setiap kali datang untuk pendampingan, akan tetapi uang tabungan tersebut akan diberikan kepada setiap mustahik di akhir masa pendampingan dan bukan untuk pihak BAZNAS, dan pertemuannya di masjid Diponegoro Balaikota di minggu terakhir setiap bulan.<sup>12</sup>

Proses pendampingan mustahik penerima manfaat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan setiap bulan selama satu tahun periode, namun bagi mustahik yang telah menjadi alumni penerima manfaat diperbolehkan jika ingin mengikuti pendampingan di periode selanjutnya guna menjaga silaturahmi antar alumni penerima manfaat dengan pihak BAZNAS. Pihak BAZNAS berharap setelah mengikuti program pendampingan, para penerima manfaat selain menjadi lebih mandiri dalam usaha dan lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Karena ketika

---

<sup>12</sup> Wawancara bersama ibu Tri Yuliani, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, wawancara, 27 April 2021, jam 10.25 WIB

seorang mustahik telah memiliki pondasi keagamaan yang kuat, maka segala bentuk usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Program pemberdayaan dapat dilakukan kepada individu maupun kelompok masyarakat. Dalam pemberdayaan individu, proses yang dilakukan ialah meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, dan pengalaman individu. Dari proses tersebut diharapkan setiap individu dapat memiliki daya saing untuk mencapai kemandirian, berperan aktif dalam pembangunan, dan memiliki kemampuan sesuai potensi masing-masing. Adapun pemberdayaan kelompok merupakan peningkatan kemampuan dari suatu kelompok sehingga dapat mengatur kelompoknya dengan mandiri. Obyek pemberdayaan adalah individu atau kelompok yang lemah secara ekonomi, sehingga dibutuhkan peran orang lain untuk dapat memberdayakannya yang disebut dengan pelaku pemberdayaan.<sup>13</sup>

Seseorang yang ingin melakukan pemberdayaan harus dapat mendorong, memotivasi dan menciptakan individu atau masyarakat yang mampu dan mau untuk berubah menjadi lebih mandiri dan berdaya, perubahan tersebut mencakup aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya dalam jangka panjang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*..." hal. 34.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

## 5. Susunan Kepengurusan

Adapun susunan kepengurusan BAZNAS Kota Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 150 Tahun 2021 tentang “Pengangkatan Pemimpin dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Periode 2021-2026”, sebagai berikut<sup>15</sup>:

**Tabel 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta**

| <b>NO</b>        | <b>JABATAN</b>   | <b>NAMA</b>   |
|------------------|--|---|
| 1.               | <b>PEMBINA</b>   | Walikota Yogyakarta   |
| 2.               | <b>PENGARAH</b>  | Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan Ka. Kemenag Kota Yogyakarta |
| <b>PIMPINAN</b>  |  |   |
| 3.               | Ketua  | Drs. H. Syamsul Azhari  |
| 4.               | Wakil Ketua I<br>Bidang Penghimpunan                               | Wahyu Teja Raharja, SE.   |
| 5.               | Wakil Ketua II<br>Bidang Pendistribusian atau<br>Pentasharufan     | Drs. Abd Samik  |
| 6.               | Wakil Ketua III<br>Bidang Keuangan, Perencanaan dan<br>Pelaporan   | Muhammad Iqbal, SE.   |
| 7.               | Wakil Ketua IV<br>Bidang SDM, Administrasi,<br>Komunikasi dan Umum | Dr. Adi Soeprpto, S.Sos.,<br>M.Si.                                |
| <b>PELAKSANA</b> |  |   |
| 8.               | Sekretaris   | H. Misbahrudin, S.Ag., MM.  |
| 9.               | Bidang Penghimpun  | Muhaimin, S.Si.   |

<sup>15</sup> BAZNAS Kota Yogyakarta 2021

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 10. | Bidang Pentasharufan                          | Muhammad Fuad, SE.                                    |
| 11. | Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan    | 1. Noorlia Dharmawati, SE.<br>2. Nurul Istiqomah, SE. |
| 12. | Bidang SDM, Administrasi, Komunikasi dan Umum | Gus Munir, S.IP., MA.                                 |
| 13. | Satuan Audit Internal                         | Rr. Dwi Lestari Setyaningsih, SE.                     |

*Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta 2021*

## **B. Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif**

Pada pembahasan tentang strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, yang menjadi narasumber utama yang memberikan informasi terkait apa saja strategi yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yaitu staf pada bidang pentasharufan dana zakat dan staf pada bidang administrasi kantor BAZNAS Kota Yogyakarta.

Tujuan pemberdayaan adalah mengubah perilaku seorang individu atau masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Keberhasilan pemberdayaan dalam prosesnya lebih penting daripada keberhasilan pada hasil akhir yang dicapai. Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kebutuhan yang ingin dicukupi. Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan, dapat ditempuh dengan strategi pendekatan *bottom up* yang dilakukan oleh pelaku pemberdayaan terhadap obyek yang diberdayakan. Dalam strategi ini pelaku pemberdayaan menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh obyek yang akan

diberdayakan untuk kemudian disusun rencana pemberdayaan dan disertai dengan keterlibatan mereka dalam proses pemberdayaan supaya memiliki ikatan emosional demi kesuksesan program.

Pada awalnya, model pemberdayaan mustahik yang diterapkan di BAZNAS Kota Yogyakarta adalah memberikan bantuan berupa pengadaan usaha bagi mustahik yang sama sekali belum memiliki usaha. Pihak BAZNAS memberikan usulan kepada mustahik untuk mulai melakukan usaha, di antaranya berupa usaha penjualan pulsa, gerobak angkringan dan kios kelontong. Namun ternyata model pemberdayaan tersebut kurang tepat dan menjadikan bantuan yang diberikan tidak berfungsi secara maksimal. Banyak dari para penerima yang hanya bersemangat menjalankan usaha diawal, namun akhirnya terhenti di tengah jalan. Maka dari itu, pihak BAZNAS membuat peraturan baru yang mewajibkan para calon penerima manfaat harus sudah memiliki usaha, bukan yang baru diadakan, karena pada dasarnya lebih mudah mendorong untuk berkembang dan berkelanjutan apabila sudah ada kegiatannya (usaha) daripada mengajak (untuk memulai usaha). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para mustahik juga lebih banyak yang tidak berhasil (menjalankan usaha) daripada yang berhasil. Hal tersebut karena kami (BAZNAS) mengajak mustahik untuk melakukan usaha yang sebenarnya bukan kemauannya untuk melakukan usaha tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Fuad, Pelaksana di bagian Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta., *wawancara*, tanggal 23 April 2021, jam 10.09 WIB.

Berdasarkan pengalaman dari penerapan model pemberdayaan di tahun-tahun sebelumnya, maka pihak BAZNAS Kota Yogyakarta menerapkan beberapa strategi demi mewujudkan tujuan dari program pemberdayaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, terdapat 5 strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan, khususnya melalui pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat miskin, yaitu:

a. Motivasi

Setiap mustahik harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Para mustahik kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber dan kemampuan mereka sendiri.

Tahap awal dalam strategi pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan motivasi kepada para mustahik untuk meningkatkan perekonomian mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam tahap ini pihak BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan pengurus majelis ta'lim yang tersebar di Kota Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi tentang adanya program Jogja Sejahtera dan melibatkan para mustahik yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS. Banyaknya antusias dan jumlah para mustahik yang mendaftarkan diri dalam program ini menunjukkan

keinginan yang besar dari para mustahik untuk mengubah taraf perekonomian mereka.

Untuk ikut serta dalam program pemberdayaan ini, para mustahik mengajukan sendiri permohonan ke BAZNAS berdasarkan informasi yang telah disampaikan pada saat mengikuti kegiatan majelis ta'lim. Melengkapi persyaratan permohonan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS, mengajukan proposal dan persyaratan lainnya, mengikuti tahap penyeleksian sampai dinyatakan lolos baru kemudian mengikuti proses pendampingan.<sup>17</sup>

Melalui program ini, BAZNAS memberikan motivasi dan dorongan kepada para mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan juga pengetahuan mustahik dalam berbisnis yang nantinya diharapkan dapat menjadi mandiri secara ekonomi sehingga mampu mengubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Perubahan yang sangat diharapkan dari mustahik setelah mengikuti program ini adalah dapat mengubah status mereka sebagai mustahik zakat menjadi seorang muzakki atau paling tidak mereka menjadi terbiasa untuk mengInfaqkan sebagian dari penghasilan yang didapatkan. Pihak BAZNAS berharap para mustahik tidak akan terjerat hutang oleh rentenir dan dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bantuan yang diberikan juga bukan dari uang pinjaman, asal dananya

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama ibu Tri Yuliani, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, wawancara, 27 April 2021, jam 10.25 WIB

jelas dan dari do'a orang banyak sehingga diharapkan usahanya akan lebih baik dan berkembang.<sup>18</sup>

Adapun beberapa persyaratan dan proses penentuan calon penerima program bantuan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki proses yang panjang, mulai dari menentukan persyaratan-persyaratan, melakukan seleksi domisili, apakah warga Kota Yogyakarta atau bukan, kemudian melakukan kroscek lapangan, apakah calon penerima bantuan benar memiliki usaha atau tidak, selanjutnya menentukan level seberapa membutuhkannya calon penerima bantuan tersebut (dicek melalui aplikasi BAZNAS yaitu Al kifayah), setelah mendapatkan data yang rill, selanjutnya akan diajukan untuk penyeleksian. Di tahap ini, mereka akan terseleksi dengan sendirinya berdasarkan *ranking*, apakah masuk dalam kriteria calon penerima bantuan atau tidak. Kuota calon penerima bantuan berjumlah 60 orang Penerima Manfaat (peserta program pemberdayaan)<sup>19</sup>

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan kemampuan dapat dikembangkan melalui cara-cara yang bersifat partisipatif. Dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan pendampingan kepada para mustahik penerima manfaat sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan proses pemberdayaan masyarakat. Selama kegiatan pemberdayaan tersebut, ada program pendampingan yang berlangsung

---

<sup>18</sup> Wawancara bersama Muhammad Fuad, Staff Pelaksana di bagian Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta., *wawancara*, tanggal 23 April 2021, jam 10.09 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

selama 1 sampai 2 tahun. Sebelum adanya pandemi covid-19, BAZNAS mempunyai program yang namanya Sekolah Saudagar. Sekolah Saudagar merupakan wadah untuk melakukan pendampingan kepada mustahik penerima manfaat, juga sebagai tempat untuk melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan, pemberian motivasi, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Sekolah Saudagar digunakan untuk pendampingan kepada mustahik yang menerima zakat produktif. Jadi setiap bulan diadakan pertemuan sekaligus dilakukan evaluasi, pemberian motivasi dan ilmu-ilmu baru, semua hal terkait pemberdayaan akan dibahas pada saat itu.<sup>20</sup>

Setelah melakukan proses penyeleksian dan dinyatakan lolos sebagai Penerima Manfaat dari program Jogja Sejahtera, para mustahik akan mengikuti proses pendampingan yang dilakukan setiap akhir bulan di Masjid Diponegoro kompleks Balaikota Yogyakarta. Setiap periode pendampingan ada sekitar 30-40 orang penerima manfaat. Proses pendampingan dilakukan dalam bentuk pembinaan mental spritual dan keilmuan serta pelatihan langsung terkait kemampuan bisnis penerima manfaat (praktek kuliner dan manajemen usaha) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan beberapa kampus di Yogyakarta. Adapun untuk usaha kuliner, pihak BAZNAS memberikan pelatihan yang bekerjasama dengan beberapa kampus di Yogyakarta, ada juga pelatihan terkait manajemen bisnis yang baik dan benar, sehingga dapat

---

<sup>20</sup> Wawancara bersama Gus Munir, Staff Pelaksana di bidang SDM, Administrasi, Komunikasi dan Umum BAZNAS Kota Yogyakarta, *wawancara*, tanggal 25 Maret 2021, jam. 14.33 WIB.

menginspirasi mereka khususnya yang memiliki usaha kuliner agar menjaga kebersihan dan tampilan masakan, dan mengetahui bagaimana cara menarik pelanggan dan standar rasa yang sesuai.<sup>21</sup>

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu mustahik penerima manfaat program pemberdayaan, bahwa selama satu tahun para mustahik harus mengikuti pendampingan rutin, juga diwajibkan untuk menabung dan diberikan celengan untuk mengisi Infaq sehari seribu, terus setiap pendampingan celengannya dibawa, dikumpulkan bersama tabungan dan laporan penjualan. Pendampingannya rutin selama sebulan karena belum masa pandemi waktu itu dan kumpulnya di masjid Diponegoro.

Karakteristik program pemberdayaan masyarakat antara lain adanya program lanjutan yang bersifat produktif dan jangka panjang. Program pemberdayaan ini dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dapat terpenuhi dengan baik agar tujuan dari pemberdayaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif dan diikuti dengan pendampingan hingga mereka mandiri.<sup>22</sup>

Selama proses pemberdayaan berlangsung, seperti halnya penjelasan dari para mustahik yang ikut serta dalam proses pendampingan tersebut, pihak BAZNAS mengadakan pendampingan

---

<sup>21</sup> Wawancara bersama Muhammad Fuad, Staff Pelaksana di bagian Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta., *wawancara*, tanggal 23 April 2021, jam 10.09 WIB.

<sup>22</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 230.

yang dilakukan dalam bentuk pembinaan spritual dan keilmuan, pelatihan langsung terkait usaha penerima manfaat (praktek kuliner dan manajemen usaha) yang bekerjasama dengan Universitas di Yogyakarta (UAD dan UIN Sunan Kalijaga) setiap satu bulan sekali. Pelatihan manajemen bisnis dan kuliner yang baik dan benar bertujuan agar dapat menginspirasi para mustahik untuk lebih meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan.<sup>23</sup>

Selain diberikan pelatihan terkait pengembangan diri dan usaha, dalam pendampingan ini para mustahik penerima manfaat juga dibekali dengan tausiah atau ceramah agama guna memberikan pemahaman lebih mendalam terkait keutamaan zakat, infaq dan sedekah. Para mustahik penerima manfaat juga bisa saling bertukar informasi kepada sesama peserta pemberdayaan terkait usaha yang mereka miliki. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya. Namun selama masa pandemi covid-19, proses pemberdayaan ditiadakan untuk sementara waktu yang mengakibatkan tidak adanya kegiatan pendampingan.

#### c. Manajemen Diri

Selama masa pendampingan, para mustahik diberikan banyak pelatihan tentang manajemen, baik untuk usaha maupun manajemen

---

<sup>23</sup> Wawancara bersama Muhammad Fuad, Staff Pelaksana di bagian Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta., *wawancara*, tanggal 23 April 2021, jam 10.09 WIB.

diri dan rutin melakukan pertemuan dengan sesama anggota penerima manfaat, selama periode pendampingan maupun setelah menjadi alumni. Para penerima manfaat juga dibekali dengan kegiatan keagamaan seperti tadarus al-Qur'an dan ceramah agama guna meningkatkan iman dan kualitas spiritualitas mustahik, pemberian materi seputar manajemen bisnis, seperti cara mengatur keuangan, cara berjualan yang baik dan menjaga kebersihan tempat usaha, cara menarik pelanggan agar tetap berlangganan, dan sebagainya. Selain itu, para penerima manfaat diwajibkan untuk menabung setiap kali pertemuan.

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan menabung dari para mustahik agar memiliki simpanan dana untuk keperluan mendadak. Jumlah yang harus ditabung juga tidak ditetapkan, semampu mustahik saja dan di akhir masa pendampingan tabungan tersebut akan diberikan kembali kepada mustahik itu sendiri. Program pendampingan dilakukan satu bulan sekali selama satu tahun, setiap pertemuan diawali dengan tadarus al-Qur'an dan tausiyah agama, kemudian ada pemberian materi tentang manajemen usaha dengan materi yang berbeda-beda setiap kali pertemuan. Saat pendampingan, mustahik diwajibkan untuk membawa celengan sedekah untuk distorkan ke pihak BAZNAS dan diwajibkan untuk menabung setiap kali datang untuk pendampingan,

tapi uang tabungan tersebut akhirnya untuk para mustahik juga bukan untuk BAZNAS.<sup>24</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan dari ibu Susanti, salah satu mustahik penerima manfaat yang mengatakan bahwa kegiatan pendampingan dalam program pemberdayaan ini sangat bagus dan memberikan dampak yang positif, karena ada pemberian materi tentang manajemen usaha, setiap bulan ada pelatihan-pelatihan rutin dan latihan untuk pembuatan laporan bulanan (keuangan dan perkembangan usaha).<sup>25</sup>

#### d. Mobilisasi Sumber Daya

Program pemberdayaan dapat dilakukan kepada individu maupun kelompok masyarakat. Dalam pemberdayaan individu, proses yang dilakukan ialah meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, dan pengalaman individu. Dari proses tersebut diharapkan setiap individu dapat memiliki daya saing untuk mencapai kemandirian, berperan aktif dalam pembangunan, dan memiliki kemampuan sesuai potensi masing-masing.

Adapun pemberdayaan kelompok merupakan peningkatan kemampuan dari suatu kelompok sehingga dapat mengatur kelompoknya dengan mandiri. Obyek pemberdayaan adalah individu atau kelompok yang lemah secara ekonomi, sehingga dibutuhkan peran

---

<sup>24</sup> Tri Yuliani, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, *wawancara*, 27 April 2021, jam 10.25 WIB

<sup>25</sup> Susanti, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, *wawancara*, 27 April 2021, jam 10.25 WIB

orang lain untuk dapat memberdayakannya yang disebut dengan pelaku pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan bertugas mendorong, memotivasi dan menciptakan individu atau masyarakat untuk mampu melakukan perubahan menjadi lebih mandiri dan berdaya. Perubahan yang dilakukan mencakup perubahan dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.<sup>26</sup>

Salah satu upaya BAZNAS untuk menjadikan mustahik berdaya yaitu dengan menjadikan kegiatan menabung atau menyisihkan sebagian penghasilan mustahik menjadi satu kebiasaan. Hal ini bertujuan agar para mustahik dapat memiliki dana darurat yang dapat digunakan jika ada kebutuhan mendesak tanpa harus meminjam uang kepada para rentenir yang dapat memberatkan mereka untuk pengembalian pinjaman.

e. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Proses pendampingan mustahik penerima manfaat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan setiap bulan selama satu tahun periode, namun bagi mustahik yang telah menjadi alumni penerima manfaat diperbolehkan jika ingin mengikuti pendampingan di periode selanjutnya guna menjaga silaturahmi antar alumni penerima manfaat dengan pihak BAZNAS. Pihak BAZNAS berharap setelah mengikuti program pendampingan, para penerima manfaat selain menjadi lebih

---

<sup>26</sup> Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*..." hal. 34.

mandiri dalam usaha dan lebih aktif dalam kegiatan keagamaan begitupun dalam kelompok majelis ta'lim antar sesama alumni penerima manfaat.

Setelah selesai mengikuti program pemberdayaan, mustahik tidak diwajibkan lagi untuk ikut dalam program pendampingan, namun kalau ada kegiatan di majelis ta'lim para alumni penerima manfaat diperbolehkan untuk hadir, dan banyak dari para alumni yang masih menjalin silaturahmi dengan anggota kepengurusan majelis ta'lim alumni penerima manfaat<sup>27</sup> Para alumni penerima manfaat masih sering melakukan perkumpulan walaupun pengurusnya (majelis ta'lim) banyak yang sudah tidak aktif akan tetapi lainnya masih bisa diusahakan untuk berkumpul sekedar silaturahmi dan *sharing* terkait perkembangan usaha. Namun selama pandemi pertemuan para alumni dan kegiatan majelis ta'lim dihentikan sementara.<sup>28</sup>

Setelah masa pendampingan selesai, pihak BAZNAS berupaya untuk tetap menjaga kerjasama dengan para mustahik yang telah menjadi alumni program pemberdayaan. Salah satu cara yang digunakan yaitu menggunakan jasa para mustahik yang usahanya ada di bidang kuliner untuk pemesanan makanan ataupun kue dos saat ada kegiatan di kantor BAZNAS. Pihak BAZNAS biasanya memberikan pesanan *snack* atau nasi box setiap kali ada *event* kepada para mustahik

---

<sup>27</sup> Wawancara bersama Ibu Mardatun, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, wawancara, 27 April 2021, jam 12.11 WIB

<sup>28</sup> Wawancara Ibu Debby, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, wawancara, 27 April 2021, jam 13.51 WIB

alumni Penerima Manfaat, jadi masih tetap ada kerjasama antar pihak BAZNAS dan sesama alumni penerima manfaat sampai sekarang.<sup>29</sup>

### C. Dampak Pemberdayaan Melalui Zakat Produktif

Parameter keberhasilan dalam pemberdayaan tidak hanya dilihat dari apa yang dihasilkan (*output*) dari proses pemberdayaan tersebut. Besarnya partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat menjadi tolak ukur yang lebih penting bagi keberhasilan pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dikatakan berhasil apabila individu atau masyarakat saling berperan aktif selama proses dan tahapan pemberdayaan sehingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidupnya dapat tercapai.

Partisipasi merupakan keterlibatan individu atau masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan baik fisik maupun psikis, sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Hal yang terpenting dalam pemberdayaan adalah mampu menyadarkan dan menggerakkan masyarakat agar bersedia melakukan perubahan untuk menggali lebih kemampuan dan potensi dirinya serta meningkatkan kualitas kehidupan setiap peserta pemberdayaan.

Adapun indikator keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah upaya perubahan kondisi sosial, seperti adanya perubahan sebagai berikut: masyarakat miskin yang akhirnya berdaya, memiliki

---

<sup>29</sup> Wawancara bersama Ibu Mardatun, Penerima Manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2019, wawancara, 27 April 2021, jam 12.11 WIB

kekuasaan atau pengetahuan, mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, ikut andil dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya.<sup>30</sup>

Kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki indikator penentu dalam mencapai keberhasilannya. Berdasarkan dari teori-teori yang telah dibahas pada BAB sebelumnya, dampak atau hasil dari kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan seseorang atau kelompok lemah dalam pemenuhan kebutuhan, peningkatan penghasilan, dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang salah satunya berupa kesanggupan untuk mengeluarkan zakat, Infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mustahik penerima manfaat, dampak yang dirasakan oleh para mustahik secara keseluruhan dari program pemberdayaan melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, antara lain:

**Tabel 3.1 Nama Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta**

| No | Nama           | Jenis Usaha          | Periode PM |
|----|----------------|----------------------|------------|
| 1  | Tri Yuliani    | Lauk dan sayur masak | 2019       |
| 2  | Siti Mardatun  | Jajanan Pasar        | 2018       |
| 3  | Deby Apriyanti | Warung Makan         | 2019       |
| 4  | Susanti        | Kelontong            | 2018       |
| 5  | Sulis          | Kios Sayur           | 2018       |

<sup>30</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 29.

**Tabel 3.2 Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta**

| No | Nama          | Jenis Usaha          | Dampak  |
|----|---------------|----------------------|---|
| 1  | Tri Yuliani   | Lauk dan sayur masak | <p>Sebelum menjadi penerima manfaat zakat produktif, usaha milik mustahik ini sudah berjalan sejak tahun 2013 sampai saat ini karena merupakan sumber utama penghasilan. Bantuan yang diberikan berupa keperluan usaha dan uang tunai. Setelah menjadi penerima manfaat, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya lebih banyak dibanding sebelum menjadi peserta penerima manfaat. Bertambahnya perlengkapan usaha dapat meningkatkan jumlah produksi yang juga mempengaruhi pendapatan mustahik. Saat ini pendapatan bersih mustahik sebesar Rp. 900.000-1.500.000,- perbulan, yang sebelumnya sekitar Rp. 450.000-600.000,- perbulan. Mustahik juga aktif dalam keanggotaan pengurus majelis ta'lim para alumni penerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS. Saat ini mustahik bisa mengeluarkan Infaq dan sedekah.</p> |
| 2  | Siti Mardatun | Jajanan pasar        | <p>Mustahik sudah menjalankan usaha ini selama 19 tahun lamanya sebelum menjadi penerima manfaat zakat produktif sampai saat ini karena merupakan sumber utama penghasilan. Bantuan yang diberikan berupa keperluan usaha dan uang tunai. Setelah menjadi penerima manfaat, mustahik merasa sangat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan harian. Saat ini pendapatan bersih mustahik sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan, yang sebelumnya sekitar Rp. 500.000 perbulan. Mustahik juga aktif dalam keanggotaan pengurus majelis ta'lim para alumni penerima manfaat zakat produktif dan masih mendapat pesanan snack box dari pihak BAZNAS. Saat ini mustahik bisa</p>   |

|   |                |                  |   |
|---|----------------|------------------|---|
|   |                |                  | mengeluarkan Infaq dan sedekah.   |
| 3 | Dedy Apriyanti | Warung makan     | Sebelum menjadi penerima manfaat zakat produktif, usaha milik mustahik ini sudah berjalan sejak tahun 2011 sampai saat ini karena merupakan sumber utama penghasilan. Bantuan yang diberikan berupa keperluan usaha dan uang tunai yang diberikan secara bertahap. Selama menjadi penerima manfaat, mustahik dapat memenuhi kebutuhan harian termasuk dengan merenovasi rumahnya. Saat ini pendapatan bersih mustahik sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan, yang sebelumnya sekitar Rp. 1.500.000 perbulan. Mustahik juga aktif dalam keanggotaan pengurus majelis ta'lim para alumni penerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS. Saat ini mustahik sudah bisa menunaikan zakat, Infaq dan sedekah. |
| 4 | Susanti        | Warung kelontong | Mustahik sudah lama menjalankan usaha sejak tahun 2014 sebelum menjadi penerima manfaat zakat produktif dan masih sampai saat ini karena merupakan sumber utama penghasilan. Bantuan yang diberikan berupa keperluan usaha dan uang tunai. Setelah menjadi penerima manfaat, mustahik merasa sangat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan harian. Saat ini pendapatan bersih mustahik sebesar Rp. 600.000,- perbulan, yang sebelumnya sekitar Rp. 300.000 perbulan. Mustahik juga aktif dalam keanggotaan pengurus majelis ta'lim para alumni penerima manfaat zakat produktif dan masih mendapat pesanan snack box dari pihak BAZNAS. Saat ini mustahik bisa mengeluarkan Infaq dan sedekah.    |

|   |       |            |   |
|---|-------|------------|---|
| 5 | Sulis | Kios sayur | Sebelum menjadi penerima manfaat zakat produktif, usaha milik mustahik ini sudah berjalan sejak tahun 2004 sampai saat ini karena merupakan sumber utama penghasilan. Bantuan yang diberikan berupa keperluan usaha dan uang tunai yang diberikan secara bertahap. Selama menjadi penerima manfaat, mustahik dapat memenuhi kebutuhan harian termasuk dengan merenovasi rumahnya. Saat ini pendapatan bersih mustahik sebesar Rp. 900.000,- perbulan, yang sebelumnya sekitar Rp. 450.000 perbulan. Mustahik juga aktif dalam keanggotaan pengurus majelis ta'lim para alumni penerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS. Saat ini mustahik sudah bisa menunaikan zakat, Infaq dan sedekah. |
|---|-------|------------|---|

*Sumber : Hasil wawancara yang diolah. (2021)*

Berdasarkan pemaparan dampak pemberdayaan melalui zakat produktif yang dirasakan oleh para mustahik, di bawah ini merupakan macam-macam dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dirasakan mustahik dari segi pemenuhan kebutuhan, peningkatan penghasilan, dan kesanggupan untuk mengeluarkan zakat, Infaq dan sedekah.

**Tabel 3.3 Dampak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mustahik**

| No | Nama        | Pemenuhan Kebutuhan                         |  |
|----|-------------|---|--|
|    |             | Sebelum menjadi PM                          | Sesudah menjadi PM   |
| 1  | Tri Yuliani | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya lebih banyak dibanding sebelum menjadi peserta penerima manfaat. |

|   |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| 2 | Siti Mardatun  | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya lebih banyak dibanding sebelum menjadi peserta penerima manfaat. |
| 3 | Deby Apriyanti | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya lebih banyak dibanding sebelum menjadi peserta penerima manfaat. |
| 4 | Susanti        | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya lebih banyak dibanding sebelum menjadi peserta penerima manfaat. |
| 5 | Sulis          | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya | Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hariannya lebih banyak dibanding sebelum menjadi peserta penerima manfaat. |

Sumber : Hasil wawancara yang diolah. (2021)

**Tabel 3.4 Dampak Terhadap Penghasilan Perbulan**

| No | Nama           | Penghasilan Perbulan  |                         |
|----|----------------|-----------------------|-------------------------|
|    |                | Sebelum menjadi PM    | Sesudah menjadi PM      |
| 1  | Tri Yuliani    | Rp. 450.000-600.000,- | Rp. 900.000-1.500.000,- |
| 2  | Siti Mardatun  | Rp. 500.000,-         | Rp. 1.000.000,-         |
| 3  | Deby Apriyanti | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 3.000.000,-         |
| 4  | Susanti        | Rp. 300.000,-         | Rp. 500.000,-           |
| 5  | Sulis          | Rp. 450.000,-         | Rp. 900.000,-           |

Sumber : Hasil wawancara yang diolah. (2021)

**Tabel 3.5 Dampak Terhadap Pengeluaran Zakat, Infaq dan Sedekah**

| No | Nama           | Pengeluaran Zakat, Infaq dan Sedekah |                    |
|----|----------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                | Sebelum menjadi PM                   | Sesudah menjadi PM |
| 1  | Tri Yuliani    | Infaq                                | Infaq dan Sedekah  |
| 2  | Siti Mardatun  | Infaq                                | Infaq dan Sedekah  |
| 3  | Deby Apriyanti | Infaq                                | Infaq dan Sedekah  |
| 4  | Susanti        | Infaq                                | Infaq dan Sedekah  |
| 5  | Sulis          | Infaq                                | Infaq dan Sedekah  |

*Sumber : Hasil wawancara yang diolah. (2021)*

Berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara dengan para mustahik Penerima Manfaat, diketahui bahwa para mustahik mendapatkan dampak yang sangat positif dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, terlihat dari beberapa indikator dampak pemberdayaan yang dapat tercapai yaitu pemenuhan kebutuhan harian dan peningkatan penghasilan yang dirasakan oleh para mustahik. Namun untuk kemampuan menunaikan zakat, infak, dan sedekah belum dapat terlaksana sepenuhnya, para mustahik yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sudah mampu untuk mengeluarkan infak dan sedekah, akan tetapi tidak dengan zakat, karena penghasilan yang didapatkan oleh para mustahik selama satu tahun belum mencapai *nisab* untuk wajib zakat.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *nisab* atau batas minimum harta yang wajib dizakati ialah sejumlah 85 gram emas jika harta tersebut berupa emas, namun jika berupa harta yang lain, maka jumlahnya harus perhitungannya harus setara dengan harga 85 gram emas dan diambil 2,5 persen dari jumlah harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Di Indonesia,

sampai dengan bulan Juni 2021, harga emas per 1 gram = Rp. 961.000,-<sup>31</sup>. Sehingga *nisab* atau batas minimum jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakat yaitu 85 gram x Rp. 961.000,- = Rp. 81.685.000,- sedangkan penghasilan para mustahik per bulan Rp. 1.000.000,- dan penghasilan selama satu tahun mencapai Rp. 12.000.000,- tidak mencapai *nisab* atau batas minimum jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sehingga dampak positif yang dirasakan oleh penerima manfaat dari program pemberdayaan melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta ialah peningkatan jumlah penghasilan perbulan serta kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak dari sebelumnya. Selain dalam perkembangan usaha, mereka juga merasa senang karena adanya sesi penguatan mental selama pendampingan, baik dari segi keimanan maupun motivasi dan penguatan diri dalam menjalankan usaha. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah sholat tahjud, tadarus al-Qur'an, ceramah agama dan tauziah dari ustadz yang dirasakan sangat memberi pengaruh untuk keberlangsungan usaha para mustahik penerima manfaat. Saat pendampingan para mustahik mendapatkan pencerahan dari penceramah dan juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan terkait cara mengelola usaha yang baik sesuai ajaran agama Islam dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Andina Libriyanti, "Harga Emas di Pegadaian Lagi Murah Hari Ini 19 Juni 2021, Minat Beli?", dikutip dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4585953/harga-emas-di-pegadaian-lagi-murah-hari-ini-19-juni-2021-minat-beli>, diakses pada senin, 21 Juni 2021, jam 13.30 WIB.

<sup>32</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial...* hlm. 29.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, Indikator keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses yakni; masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai kekuasaan dan pengetahuan, kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, seperti mempunyai kepercayaan diri, bisa mengutarakan pendapat, memiliki pekerjaan, ikut andil dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam kehidupannya. Adapun indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

**Tabel 3.6 Parameter Keberhasilan Program Pemberdayaan**

| No | Parameter Pemberdayaan  | Kegiatan  | Hasil   |
|----|---|---|---|
| 1  | Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin   | Melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan zakat produktif       | Mustahik menjadi mandiri secara ekonomi   |
| 2  | Berkembangnya upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan sumber daya.                                     | Membiasakan para mustahik untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk disimpan | Mustahik dapat memiliki simpanan dana untuk keadaan darurat dan terhindar dari melakukan pinjaman ke rentenir |
| 3  | Bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di sekitarnya. | Melakukan pendampingan serta kegiatan lainnya bersama kelompok pemberdayaan     | Mustahik dapat bertukar pikiran dan saling mendukung usaha sesama anggota kelompok pemberdayaan               |
| 4  | Meningkatnya kemandirian masyarakat dan semakin berkembangnya usaha produktif yang bersifat   | Mengadakan pelatihan manajemen usaha dan pencatatan keuangan                    | Mustahik dapat melakukan pencatatan keuangan untuk mengetahui   |

<sup>33</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 29.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | jangka panjang dari individu maupun masyarakat.  |   | untung dan rugi usahanya dan  |
| 5 | Meningkatnya jumlah masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan dari masyarakat kurang mampu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya. | Melakukan pendampingan dan pelatihan secara berkala serta memberikan penguatan mental fisik dan spiritual | Pendapatan harian mustahik meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan dasar harian lebih baik dari sebelumnya |

*Sumber : Hasil Data yang diolah. (2021)*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan dapat dilakukan kepada individu maupun kelompok masyarakat. Dalam pemberdayaan individu, proses yang dilakukan ialah meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, dan pengalaman individu. Dari proses tersebut diharapkan setiap individu dapat memiliki daya saing untuk mencapai kemandirian, berperan aktif dalam pembangunan, dan memiliki kemampuan sesuai potensi masing-masing.

Adapun pemberdayaan kelompok merupakan peningkatan kemampuan dari suatu kelompok sehingga dapat mengatur kelompoknya dengan mandiri. Obyek pemberdayaan adalah individu atau kelompok yang lemah secara ekonomi, sehingga dibutuhkan peran orang lain untuk dapat memberdayakannya yang disebut dengan pelaku pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan bertugas mendorong, memotivasi dan menciptakan individu atau masyarakat untuk mampu melakukan perubahan menjadi lebih mandiri dan berdaya. Perubahan yang dilakukan mencakup perubahan dari aspek

pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tersebut, dampak dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta masuk dalam salah satu variabel tingkat keberhasilan dalam penanganan masalah sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat miskin yang belum bisa merasakan kesejahteraan tidak seharusnya dijadikan objek layanan sosial secara terus-menerus tanpa adanya program pemberdayaan yang memberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam mengatasi kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat kurang mampu bertujuan untuk menolong mereka agar bisa menolong dirinya sendiri. Indikator tingkat keberhasilan pemberdayaan yang pokok adalah munculnya kepercayaan diri dari orang-orang miskin bahwa mereka sanggup mengubah nasib, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan baik, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan program pendampingan yang tulus dan berkesinambungan dari pelaku pemberdayaan.

---

<sup>34</sup> Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*..." hal. 34.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya tentang strategi dan dampak pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Penerapan strategi dalam proses pemberdayaan sangatlah penting agar tujuan dari pemberdayaan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan maksimal. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam proses pemberdayaan masyarakat berupa pemberian motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pembangunan dan pengembangan jaringan. Strategi tersebut dinilai berhasil dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada para mustahik, hal ini terlihat dari adanya dampak positif yang dirasakan setelah menjadi Penerima Manfaat zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta telah masuk dalam prosedur pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu

Membangkitkan (*enabling*), Memampukan (*empowering*), dan Perlindungan (*protection*). Namun, berdasarkan temuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini, bahwa pihak BAZNAS masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan secara berkala kepada para mustahik penerima manfaat, hal ini terkait adanya beberapa mustahik penerima manfaat yang tidak memaksimalkan pemanfaatan bantuan yang telah diberikan serta adanya mustahik yang dianggap kurang tepat untuk menerima bantuan tersebut.

## 2. Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa secara keseluruhan para mustahik yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merasakan dampak yang positif setelah mengikuti program tersebut. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan harian, meningkatnya penghasilan, dan dapat ikut serta dalam kegiatan sosial yang salah satunya berupa kesanggupan untuk mengeluarkan zakat, Infaq dan sedekah. Selain itu, para mustahik juga mendapatkan pengetahuan terkait manajemen bisnis, bertambahnya relasi, serta penguatan mental dan spiritual.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada BAB sebelumnya, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada pihak

BAZNAS Kota Yogyakarta dan para mustahik penerima manfaat dari zakat produktif, yaitu:

1. Bagi pihak BAZNAS Kota Yogyakarta, khususnya pada bidang pentasharufan agar dapat melakukan pengawasan secara mendalam dan berkala terhadap pemanfaatan bantuan yang telah diberikan kepada para mustahik agar bantuan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun selama proses pendampingan, alangkah baiknya jika pihak BAZNAS juga melakukan penijauan langsung proses penjualan atau usaha para mustahik Penerima Manfaat untuk memastikan apakah para mustahik benar-benar melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan bantuan yang diberikan, seperti pemanfaatan gerobak jualan dari BAZNAS, dan lain sebagainya.

Hal tersebut dikarenakan pengakuan dari salah satu mustahik Penerima Manfaat yang mendapati bahwa ada mustahik lain yang juga menjadi Penerima Manfaat dari BAZNAS yang tidak memanfaatkan gerobak jualan yang telah diberikan untuk berjualan seperti sebagaimana mestinya, serta memperhatikan skala prioritas bagi mustahik agar bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mustahik yang dianggap lebih membutuhkan, yang tentunya sesuai dengan kriteria mustahik yang dapat menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Bagi para mustahik penerima manfaat zakat produktif untuk dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan semaksimal mungkin, agar

tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan dapat tercapai secara maksimal. Para mustahik penerima manfaat juga diharapkan dapat terus memaksimalkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan khususnya di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

3. Hasil penelitian ini disadari belum mampu memberikan solusi terkait permasalahan mengenai strategi dan dampak pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. Penulis juga memiliki banyak keterbatasan selama proses penelitian ini yaitu pemilihan jumlah sampel mustahik yang sangat sedikit dan keterbatasan waktu penelitian. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya bahwa akan lebih baik jika menambah jumlah responden agar hasil yang ingin diperoleh dapat lebih akurat, dan alangkah baiknya jika dapat mengkaji strategi dan dampak pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif dari sisi kesejahteraan dalam pendidikan, kesehatan maupun masalah sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hikmah, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Diponegoro, Bandung.
- Afrina, Dita., 2018, "Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *EKBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, Nomor (2).
- Alfitri., 2011, *Community Development; Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Ahmad Thoharul., 2018, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, Nomor (1), Juni.
- Ariani, Desi., Moch. Khoirul Anwar, 2018, "Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam UNESA*, Vol. 1, Nomor (1).
- Aziz, Moh. Ali., dan R Suhartini, A. Halim, 2009, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- Disemadi, Hari Sutra., Kholis Roisah, 2019, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Law Reform: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 15, Nomor 2.
- Echols, M. John., Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitri, Maltuf., 2017, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor (1).
- Hakim, Rahmad., dkk, 2020, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang", *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, (03).
- Hidajat, Rachmat., 2017, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", *MILLAH: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, Nomor (1), Agustus.

- Hutomo, Mardi. Y., 2000, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah No.20, Juni-Juli.
- Ismail, Asep Usman,. 2020, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012, *Manajmen Pengelolaan Zakat*.
- Kementrian Agama RI, 2012, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*.
- Khasanah, Umrotul,. 2010, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Kiu, Yunnir Melany., 2018, "Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, Volume 4 No. 2, Desember.
- Mahmudi, 2009, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press.
- Mardikanto Totok., Poerwoko Soebiato, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Miles, Mathew B., dkk., 2014, *Qualitative data Analysis*, Cet.3, USA: Sage Publication.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 2007, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujieb, M. Abdul, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Mulyawan, Rahman., *Masyarakat*, 2016, *Wilayah dan Pembangunan*, Bandung: UNPAD Press, September.
- Munawwir, Ahmad. W., 2020, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke 15.
- Nasution, Abdul Haris,. dkk, 2017, "Kajian Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor (1), Agustus.
- Nugrahani, Imas Rosi., Richa Angkita Mulyawisdawati, 2019 "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* (Studi Kasus

- Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni, Volume IX, No. 1.
- Nurlinda., Zuhirysan, 2019, “Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”*Al-Amwal*, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 11, Nomor (1).
- Praja, Juhaya S., 2012, *Ekonomi Syari’ah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Qadir, Abdurrachman., 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rozali, M., 2020, *Metodelogi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Sahroni, Oni., dkk, 2019, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Press.
- Saifudin, Ahamd., 2019, “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Ssedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro”. *Jurnal Eksyar*; *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06, Nomor (2), November.
- Soemitra, Andri., 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Press.
- Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2012, Kementrian agama RI;
- Suharto, Edi., 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan., 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syaiful., Suwarno, 2015, “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada LAZISMU PDM Kabupaten Gresik”, *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 19, Nomor 2.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, <http://uu23zakat.pdf>.
- Utami, Evy Rahman, dkk., 2017, “Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Berdikari*, Vol. 5, Nomor (2), Agustus.

Wrihatnolo, Randy R., Riant Nugroho D, 2007, *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Zumrotin, Siti,. 2016, “Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayan Ekonomi Umat”. *Jurnal AHKAM*, Vol. 16, Nomor (1), Januari.

### Internet

Andina Libriyanti, “Harga Emas di Pegadaian Lagi Murah Hari Ini 19 Juni 2021, Minat Beli?”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4585953/harga-emas-di-pegadaian-lagi-murah-hari-ini-19-juni-2021-minat-beli> , diakses pada senin, 21 Juni 2021, jam 13.30 WIB.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/13601> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

Humas BAZNAS, “BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun”, dikutip dari [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun/680](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS%20:%20Zakat%20Masyarakat%20yang%20Tercatat%20Rp%2061,25%20Triliun/680) diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, “ Penghimpunan Zakat Di Yogyakarta Naik 8 Persen”, dikutip dari [https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8831#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20\(Baznas,2018%20yakni%20Rp5%20C3%20milyar](https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8831#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20(Baznas,2018%20yakni%20Rp5%20C3%20milyar). Diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

Regi Yanuar Widhia D, “Walikota Lantik Syamsul Azhari Jadi Pimpinan BAZNAS Jogja”, dikutip dari <https://ayoyogya.com/read/2021/02/16/42665/wali-kota-lantik-syamsul-azhari-jadi-pimpinan-baznas-jogja> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

Silvy Dian Setiawan, “Penghimpunan ZIS Baznas Yogyakarta tak Alami Penurunan”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qfxg2w399/penghimpunan-zis-baznas-yogyakarta-tak-alami-penurunan> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

-----, “Potensi ZIS Kota Yogyakarta Rp. 21 Milyar Per Tahun” dikutip dari- <https://republika.co.id/berita/qfrvz366/potensi->

[zis-kota-yogyakarta-rp-21-miliar-per tahun%22](#) diakses pada Kamis, 20 Mei 2021, jam 16.35 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat., hlm. 2, <http://uu23zakat.pdf>.





## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## Lampiran I



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

### **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 59/Perpus/MIAI/VI/2021**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Umi Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 18913063  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag  
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII  
Judul Tesis :

**STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA.** Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 20 (**dua puluh persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juni 2021  
Kaprodi MIAI



Dr. Dra. Junanah, MIS

## **Lampiran I1**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Pertanyaan untuk pihak BAZNAS Kota Yogyakarta**

1. Sejak kapan diadakan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta? Dan apa saja program pemberdayaan tersebut?
2. Siapa sasaran utama program tersebut? Dan bagaimana cara menentukan mustahik yang memperoleh program pemberdayaan? Apakah ada syarat khusus bagi penerima bantuan?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan tersebut? Dan Adakah pendampingan dari pihak BAZNAS terhadap penerima bantuan? Jika ada, bagaimana pihak BAZNAS melakukan pendampingan kepada mustahik?
4. Berapa lama target pemberian bantuan kepada mustahik?
5. Bagaimana BAZNAS menyikapi jika ternyata setelah program pemberdayaan selesai, ada penerima bantuan yang tidak terberdayakan (usahanya tidak berkembang)?
6. Apakah mustahik harus memberikan laporan terkait perkembangan usahanya selama mengikuti program pemberdayaan?
7. Apakah dana yang digunakan dalam program ini hanya dari zakat atau dana infaq dan sedekah juga?
8. Apakah ada kendala yang dirasakan pihak BAZNAS selama melakukan pendampingan program pemberdayaan?
9. Apa harapan pihak BAZNAS kepada mustahik setelah mengikuti program ini?

#### **B. Pertanyaan untuk Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif**

1. Sejak kapan menjadi penerima bantuan produktif?
2. Usaha apa yang dimiliki? Dan telah dijalankan selama berapa lama sebelum mengikuti program bantuan dari BAZNAS?

3. Apakah mustahik mengajukan diri untuk menerima bantuan atau dipilih langsung oleh BAZNAS?
4. Jika mustahik mengajukan permintaan bantuan secara mandiri, adakah syarat dan ketentuannya?
5. Adakah pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik selama mengikuti program ini? Berapa lama?
6. Berapa lama jangka waktu pemberian bantuan produktif dari BAZNAS?
7. Apakah ada arahan atau pelatihan terkait usaha atau kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS?
8. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program bantuan ini?
9. Adakah kendala yang dirasakan mustahik selama mengikuti program ini?
10. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh mustahik setelah mengikuti program ini?
11. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif? Apakah saat ini mustahik bisa membayar ZIS?
12. Adakah masukan kepada pihak BAZNAS dari mustahik terkait pelaksanaan program ini?

## Lampiran III

### Hasil Wawancara.

- A. Narasumber : Muhammad Fuad, S.E.  
Jabatan : Staff Bidang Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta.

**1. Sejak kapan diadakan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta? Dan apa saja program pemberdayaan tersebut?**

**Jawab:** Program pemberdayaan di BAZNAS Kota Yogyakarta ada sekitar tahun 2017. Kami dulu bekerjasama dengan BMT Bringharjo, karena dulu BMT Bringharjo punya program pemberdayaan sendiri. Awalnya kami belajar ke sana (BMT Bringharjo) kemudian mereplikasikan ilmu yang kami untuk program pemberdayaan ini. Program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta ada 5, ada Jogja Takwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, dan Jogja Peduli. Jadi terkait pemberdayaan zakat masuk ke dalam program Jogja Sejahtera, dan macam-macam program pemberdayaannya di awal ada berupa mas zakky yaitu singkatan dari Masyarakat Zakat Kota Yogyakarta, dan programnya ada mas zakky *cell* untuk jualan pulsa, angkringan, gorengan, kelontong atau mas zakky *mart* dan warung makan.

**2. Siapa sasaran utama program tersebut? Dan bagaimana cara menentukan mustahik yang memperoleh program pemberdayaan? Apakah ada syarat khusus bagi penerima bantuan?**

**Jawab:** Sasaran utamanya pasti 8 golongan asnaf, akan tetapi kami lebih prioritaskan asnaf yang golongan miskin dan yang sudah memiliki usaha untuk diberdayakan, bukan yang baru diadakan karena pada dasarnya lebih mudah mendorong yang sudah ada kegiatannya (usaha) daripada mengajak (untuk memulai usaha). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para mustahik lebih banyak yang tidak berhasil (menjalankan usaha) daripada yang berhasil. Hal tersebut karena kami (BAZNAS) mengajak mustahik untuk melakukan usaha yang sebenarnya bukan kemauannya untuk melakukan usaha tersebut.

- Penentuan calon penerima bantuan memiliki proses yang panjang, mulai dari menentukan persyaratan-persyaratan, melakukan seleksi domisili, apakah warga Kota Yogyakarta atau bukan, kemudian melakukan kroscek lapangan, apakah calon penerima bantuan benar memiliki usaha atau tidak, selanjutnya menentukan level seberapa membutuhkannya calon penerima bantuan tersebut (dicek melalui aplikasi BAZNAS yaitu Al kifayah), setelah mendapatkan data yang ril, akan kami ajukan untuk penyeleksian. Di tahap ini, mereka akan terseleksi dengan sendirinya berdasarkan *ranking*, apakah masuk dalam kriteria calon penerima bantuan atau tidak. Kuota calon penerima bantuan berjumlah 60 orang Penerima Manfaat (peserta program pemberdayaan). Persyaratan utama bagi calon penerima manfaat adalah 1) seorang muslim, 2) termasuk dalam kategori asnaf miskin, 3) aktif di Majelis Ta'lim dan masjid setempat dan 4) harus memiliki usaha milik sendiri karena akan kami *rebranding*. Kami mengikut sertakan program ini dengan program Pemerintah Kota yaitu program gendeng gendong.

**3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan tersebut? Dan Adakah pendampingan dari pihak BAZNAS terhadap penerima bantuan? Jika ada, bagaimana pihak BAZNAS melakukan pendampingan kepada mustahik?**

**Jawab:** Hal pertama yang dilakukan dalam program pemberdayaannya, yaitu kami motivasi dulu untuk mau mengikuti program ini dengan menyampaikan kepada para pengurus majelis ta'lim di beberapa wilayah sekitaran Kota Yogyakarta, setelah itu kita melakukan penyeleksian peserta yang bisa ikut dalam program ini sesuai dengan persyaratan yang ada, setelah itu baru dilakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun, setelah selesai mengikuti 1 tahun pendampingan, mustahik akan kami kontrol perkembangna usahanya. Selama pendampingan kami memberikan materi terkait manajemen usaha, ada juga pembekalan spiritual dari penceramah, pelatihan pencatatan keuangan, kami juga membudayakan para mustahik untuk dapat

menyisihkan sebagian penghasilannya untuk di masukkan ke dalam celengan infak yang sudah kami berikan sebelumnya.

Di BAZNAS ada tim juga yang melakukan pengecekan ke tempat-tempat usaha para mustahik untuk melihat apakah usaha mereka berjalan atau tidak.

**4. Berapa lama target pemberian bantuan kepada mustahik?**

**Jawab:** Kami melakukan program pendampingan untuk setiap periode itu selama 1 tahun dan memberikan bantuan kepada para mustahik hanya satu kali pemberian berupa uang tunai dan perlengkapan usaha.

**5. Bagaimana BAZNAS menyikapi jika ternyata setelah program pemberdayaan selesai, ada penerima bantuan yang tidak terberdayakan (usahanya tidak berkembang)?**

**Jawab:** Kami tidak memberikan sanksi, namun kami berusaha untuk meminimalisir kemungkinan tersebut dengan cara kami memberikan bantuan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha, bukan yang baru diadakan karena pada dasarnya lebih mudah mendorong yang sudah ada kegiatannya (usaha) daripada mengajak (untuk memulai usaha). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para mustahik lebih banyak yang tidak berhasil (menjalankan usaha) daripada yang berhasil. Hal tersebut karena kami (BAZNAS) mengajak mustahik untuk melakukan usaha yang sebenarnya bukan kemauannya untuk melakukan usaha tersebut.

**6. Apakah mustahik harus memberikan laporan terkait perkembangan usahanya selama mengikuti program pemberdayaan?**

**Jawab:** Iya selama mengikuti program pendampingan, para mustahik kami beri buku keuangan untuk mencatat perkembangan usahanya yang akan dilaporkan setiap kali pertemuan untuk pendampingan.

**7. Apakah dana yang digunakan dalam program ini hanya dari zakat atau dana infaq dan sedekah juga?**

**Jawab:** Dalam program pemberdayaan mustahik, kami menggunakan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah). Kalau zakat itu lebih terkunci, terkuncinya di delapan asnaf, tapi kalau infaq itu lebih luas. Ya nanti kita

melihat, kalau dana itu bisa digunakan untuk asnaf, maka kita ambil dari zakat tapi kalau tidak bisa ya akan diambil dari infaq. Contoh ada renovasi masjid, nah itu tidak bisa diambil dari zakat, karena zakat itu *li asnaf, lil fuqara lil masakin*, untuk orang, bukan untuk lembaga atau bangunan. Selama orang miskin masih ada, dana zakat tidak boleh dialihkan, penerimanya harus ke orang langsung. Nah kalau begitu kita membantunya dari mana (dananya) untuk membangun masjid atau bedah rumah atau apa? Maka yang kita gunakan dana infak.

**8. Apakah ada kendala yang dirasakan pihak BAZNAS selama melakukan pendampingan program pemberdayaan?**

**Jawab:** Ada beberapa kendala dan itu wajar terjadi ya dalam program pendampingan. Biasanya ketika orang sudah diberi bantuan, sudah tercapai keinginannya, mereka malah lupa melakukan kewajibannya, seperti mengikuti pendampingan, pengajian dan pelatihan yang kami lakukan di kantor BAZNAS Kota Yogyakarta.

**9. Apa harapan pihak BAZNAS kepada mustahik setelah mengikuti program ini?**

**Jawab:** Kalau harapan kami mereka tidak akan terjerat hutang oleh rentenir, terus mereka dapat berkehidupan yang lebih baik lagi, karena (bantuan) ini bukan dari uang pinjaman, asal dananya jelas dan dari do'a orang banyak sehingga diharapkan bisa lebih baik dan berkembang juga (usahanya). Dan setidaknya mereka jadi tahu kalau ditanya tentang zakat, mereka tahu dapat bantuan dari zakat jadi kalau ditanya zakat itu apa? Sebagian penghasilan yang harus dikeluarkan.

**B. Narasumber I : Tri Yuliani**

**Jabatan : Mustahik**

- 1. Sejak kapan menjadi penerima bantuan produktif? Apakah mustahik mengajukan diri untuk menerima bantuan atau dipilih langsung oleh BAZNAS? Jika mustahik mengajukan permintaan bantuan secara mandiri, adakah syarat dan ketentuannya?**

**Jawab:** Saya dapat bantuan ini tahun 2019. Iya saya mendaftarkan diri untuk jadi peserta program pemberdayaan dari BAZNAS ini setelah mendengar pengumuman dari pengurus majelis ta'lim di daerah saya dan kebetulan juga saya aktif dalam majelis ta'lim tersebut. Persyaratannya berupa itu kami mengajukan proposal bantuan, memiliki surat keterangan aktif di majelis ta'lim, harus bisa mengaji, lalu ada wawancara dan tes makanan.

- 2. Usaha apa yang dimiliki? Dan telah dijalankan selama berapa lama sebelum mengikuti program bantuan dari BAZNAS?**

**Jawab:** saya usahanya jualan lauk dan sayur masak di rumah, usahanya ini sudah sejak tahun 2013.

- 3. Adakah pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik selama mengikuti program ini? Berapa lama?**

**Jawab:** iya ada pendampingan dari BAZNAS selama 1 tahun yang diadakan setiap 1 bulan sekali.

- 4. Berapa lama jangka waktu pemberian bantuan produktif dari BAZNAS?**

**Jawab:** Kami diberikan bantuan berupa uang dan perlengkapan usaha 1 kali pemberian tapi uangnya dibagi menjadi 2 tahap, dan kalau pendampingannya selama 1 tahun.

- 5. Apakah ada arahan atau pelatihan terkait usaha atau kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS?**

**Jawab:** Selama pendampingan kami mendapatkan pelatihan terkait manajemen usaha, seperti cara pemasaran, *packing* makanan yang benar, tips mengolah masakan dengan bersih, dan bagaimana agar

menarik pelanggan untuk mau membeli di tempat kami. Ada juga kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, tadarusan, tausiah dari ustad dan perkumpulan majelis ta'lim sesama penerima manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta.

**6. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program bantuan ini?**

**Jawab:** sebelum dapat bantuan ini, modal jualan saya sangat pas-pasan dan alat-alat masak saya hanya sedikit. Setelah mendapat bantuan ini, alhamdulillah dapat tambahan modal dan peralatan masak jadi bisa menjual berbagai jenis masakan, produksinya jadi lebih meningkat sehingga penghasilannya juga bertambah.

**7. Adakah kendala yang dirasakan mustahik selama mengikuti program ini?**

**Jawab:** selama mengikuti program pemberdayaan dan pendampingan ini saya tidak merasa ada kendala.

**8. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh mustahik setelah mengikuti program ini?**

**Jawab:** Alhamdulillah perubahannya sangat tersasa ya, mulai dari penghasilan yang bertambah, produksi jualannya juga semakin banyak, dan saya sudah bisa terima pesanan jika ada yang mau pesan dalam jumlah yang banyak. Selain itu saya jadi semakin tau cara-cara promosi dan berjualan yang baik dan benar dan jadi memiliki banyak kenalan untuk bisa saling berbagi suka dan duka.

**9. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif? Apakah saat ini mustahik bisa membayar ZIS?**

**Jawab:** sebelum ada bantuan ini, penghasilan saya perhari itu sekitar Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000, setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, penghasilan bersih saya perhari bisa mencapai Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000 atau Rp. 70.000, tidak menentu. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.

**10. Adakah masukan kepada pihak BAZNAS dari mustahik terkait pelaksanaan program ini?**

**Jawab:** Masukan untuk pihak BAZNAS terkait program pemberdayaan ini agar kalau bisa pihak BAZNAS bisa menyediakan wadah bagi kami para alumni Penerima Manfaat untuk dapat berjualan di satu tempat agar dapat terlihat oleh orang-orang juga, ini loh hasil dari program pemberdayaan dari BAZNAS. Kami para Penerima Manfaat terkendala oleh tempat untuk berjualan dikarenakan harga sewa yang cukup besar dan mahal sedangkan pendapatan dari usaha kecil-kecilan kami tidak seberapa jumlahnya.

**Narasumber II : Siti Mardatun**

**Jabatan : Mustahik**

**1. Sejak kapan menjadi penerima bantuan produktif? Apakah mustahik mengajukan diri untuk menerima bantuan atau dipilih langsung oleh BAZNAS? Jika mustahik mengajukan permintaan bantuan secara mandiri, adakah syarat dan ketentuannya?**

**Jawab:** Saya dapat bantuan ini tahun 2018. Iya saya mendaftarkan diri untuk jadi peserta program pemberdayaan dari BAZNAS ini setelah mendapat informasi dari rekan-rekan majelis ta'lim di daerah saya dan kebetulan juga saya aktif dalam majelis ta'lim tersebut. Persyaratannya berupa itu kami pengajuan proposal bantuan, memiliki surat keterangan tidak mampu, memiliki kartu KMS, memiliki surat keterangan aktif di majelis ta'lim, harus bisa mengaji, lalu ada wawancara dan tes makanan.

**2. Usaha apa yang dimiliki? Dan telah dijalankan selama berapa lama sebelum mengikuti program bantuan dari BAZNAS?**

**Jawab:** saya usahanya jual jajanan pasar dan titip jual ke orang-orang di pasar, usaha saya ini sudah berjalan lama sekitar 19 tahun sampai sekarang karena merupakan penghasilan tetap saya.

**3. Adakah pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik selama mengikuti program ini? Berapa lama?**

**Jawab:** iya ada pendampingan dari BAZNAS selama 1 tahun yang diadakan setiap 1 bulan sekali.

**4. Berapa lama jangka waktu pemberian bantuan produktif dari BAZNAS?**

**Jawab:** Kami diberikan bantuan berupa uang dan perlengkapan usaha 1 kali pemberian tapi uangnya dibagi menjadi 2 tahap, dan kalau pendampingannya selama 1 tahun.

**5. Apakah ada arahan atau pelatihan terkait usaha atau kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS?**

**Jawab:** Selama pendampingan ada namanya sekolah saudagar, di situ kami seperti bersekolah, ya mendapatkan pelatihan terkait manajemen usaha, seperti cara pemasaran, dan bagaimana agar menarik pelanggan untuk mau membeli di tempat kami. Ada juga kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, tadarusan, tausiah dari ustad dan perkumpulan majelis ta'lim sesama penerima manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta.

**6. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program bantuan ini?**

**Jawab:** Sebelum ada bantuan dari BAZNAS, modal jualannya pas-pasan dan alat-alat masak saya hanya sedikit. Setelah mendapat bantuan ini, alhamdulillah dapat tambahan modal dan peralatan masak jadi bisa menjual berbagai jenis masakan, produksinya jadi lebih meningkat dan penghasilannya juga bertambah dari sebelumnya.

**7. Adakah kendala yang dirasakan mustahik selama mengikuti program ini?**

**Jawab:** selama mengikuti program pemberdayaan dan pendampingan ini saya tidak merasa ada kendala.

**8. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh mustahik setelah mengikuti program ini?**

**Jawab:** Alhamdulillah setelah menjadi Penerima Manfaat usahanya banyak berubah, mulai dari penghasilan yang bertambah, produksi jualannya juga semakin banyak, dan saya sudah bisa terima pesanan jika ada yang mau pesan dalam jumlah yang banyak. Selain itu jadi lebih tahu banyak soal manajemen usaha, karena bantuannya juga hanya berupa modal usaha tapi ada ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain.

**9. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif? Apakah saat ini mustahik bisa membayar ZIS?**

**Jawab:** sebelum ada bantuan ini, penghasilan saya perhari itu sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000, setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, penghasilan bersih saya perhari bisa mencapai Rp. 100.000. atau bahkan lebih, tidak menentu ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.

**10. Adakah masukan kepada pihak BAZNAS dari mustahik terkait pelaksanaan program ini?**

**Jawab:** Masukan untuk pihak BAZNAS terkait program pemberdayaan ini agar kalau bisa pihak BAZNAS tetap melakukan kerjasama dengan kami para alumni Penerima Manfaat untuk pemesanan makanan atau snack dos jika ada kegiatan di kantor BAZNAS, karena itu juga sangat membantu kami dalam meningkatkna pemasukan tiap harinya.

**Narasumber III : Deby Apriyanti**

**Jabatan : Mustahik**

- 1. Sejak kapan menjadi penerima bantuan produktif? Apakah mustahik mengajukan diri untuk menerima bantuan atau dipilih langsung oleh BAZNAS? Jika mustahik mengajukan permintaan bantuan secara mandiri, adakah syarat dan ketentuannya?**

**Jawab:** Saya dapat bantuan ini tahun 2019. Iya saya mendaftarkan diri untuk jadi peserta program pemberdayaan dari BAZNAS ini setelah mendengar pengumuman dari pengurus majelis ta'lim di daerah saya dan kebetulan juga saya aktif dalam majelis ta'lim tersebut. Persyaratannya berupa itu kami pengajuan proposal bantuan, memiliki surat keterangan aktif di majelis ta'lim dan surat keterangan kurang mampu.

**2. Usaha apa yang dimiliki? Dan telah dijalankan selama berapa lama sebelum mengikuti program bantuan dari BAZNAS?**

**Jawab:** saya usahanya warung makan kecil di rumah, usahanya ini sudah sejak tahun 2011.

**3. Adakah pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik selama mengikuti program ini? Berapa lama?**

**Jawab:** iya ada pendampingan dari BAZNAS selama 1 tahun yang diadakan setiap 1 bulan sekali.

**4. Berapa lama jangka waktu pemberian bantuan produktif dari BAZNAS?**

**Jawab:** Kami diberikan bantuan berupa uang dan perlengkapan usaha 1 kali pemberian tapi uangnya dibagi menjadi 2 tahap, dan kalau pendampingannya selama 1 tahun.

**5. Apakah ada arahan atau pelatihan terkait usaha atau kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS?**

**Jawab:** Selama pendampingan kami mendapatkan pelatihan terkait manajemen usaha, seperti cara pemasaran, *packing* makanan yang benar, tips mengolah masakan dengan bersih, dan bagaimana agar menarik pelanggan untuk mau membeli di tempat kami. Ada juga kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, tadarusan, tausiah dari ustad dan perkumpulan majelis ta'lim sesama penerima manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta.

**6. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program bantuan ini?**

**Jawab:** sebelum dapat bantuan ini, modal jualan saya sangat pas-pasan dan alat-alat masak saya hanya sedikit. Setelah mendapat bantuan ini, alhamdulillah dapat tambahan modal dan peralatan masak jadi bisa menjual berbagai jenis masakan, produksinya jadi lebih meningkat sehingga penghasilannya juga bertambah.

**7. Adakah kendala yang dirasakan mustahik selama mengikuti program ini?**

**Jawab:** selama mengikuti program pemberdayaan dan pendampingan ini saya tidak merasa ada kendala.

**8. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh mustahik setelah mengikuti program ini?**

**Jawab:** Alhamdulillah perubahannya sangat tersasa ya, mulai dari penghasilan yang bertambah, produksi jualan juga semakin banyak, dan saya sudah bisa terima pesanan jika ada yang mau pesan dalam jumlah yang banyak. Selain itu saya jadi semakin tau cara-cara promosi dan berjualan yang baik dan benar dan jadi memiliki banyak kenalan untuk bisa saling berbagi suka dan duka.

**9. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif? Apakah saat ini mustahik bisa membayar ZIS?**

**Jawab:** sebelum ada bantuan ini, penghasilan saya perhari itu sekitar Rp.50.000,- setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, penghasilan bersih saya perhari bisa mencapai Rp. 100.000, tidak menentu. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.

**10. Adakah masukan kepada pihak BAZNAS dari mustahik terkait pelaksanaan program ini?**

**Jawab:** Masukan untuk pihak BAZNAS terkait program pemberdayaan ini agar kalau bisa pihak BAZNAS tetap konsisten menjalankan program pemberdayaan ini khususnya untuk kegiatan

pendampingan kepada kami para Penerima Manfaat walaupun terkendala akibat adanya pandemi saat ini.

**Narasumber IV : Susanti**

**Jabatan : Mustahik**

- 1. Sejak kapan menjadi penerima bantuan produktif? Apakah mustahik mengajukan diri untuk menerima bantuan atau dipilih langsung oleh BAZNAS? Jika mustahik mengajukan permintaan bantuan secara mandiri, adakah syarat dan ketentuannya?**

**Jawab:** Saya dapat bantuan ini tahun 2018. Iya saya mendaftarkan diri untuk jadi peserta program pemberdayaan dari BAZNAS ini setelah mendapat informasi dari rekan-rekan majelis ta'lim di daerah saya dan kebetulan juga saya aktif dalam majelis ta'lim tersebut. Persyaratannya berupa itu kami pengajuan proposal bantuan, fotokopi KTP, memiliki surat keterangan aktif di majelis ta'lim, surat keterangan dari RT/RW, dan harus bisa mengaji.

- 2. Usaha apa yang dimiliki? Dan telah dijalankan selama berapa lama sebelum mengikuti program bantuan dari BAZNAS?**

**Jawab:** saya usahanya jualan gas dan warung kelontong, usaha saya ini sudah sejak 2014 sampai sekarang karena merupakan penghasilan tetap saya.

- 3. Adakah pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik selama mengikuti program ini? Berapa lama?**

**Jawab:** iya ada pendampingan dari BAZNAS selama 1 tahun yang diadakan setiap 1 bulan sekali.

- 4. Berapa lama jangka waktu pemberian bantuan produktif dari BAZNAS?**

**Jawab:** Kami diberikan bantuan berupa uang dan perlengkapan usaha 1 kali pemberian tapi uangnya dibagi menjadi 2 tahap, dan kalau pendampingannya selama 1 tahun.

**5. Apakah ada arahan atau pelatihan terkait usaha atau kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS?**

**Jawab:** Selama pendampingan kami mendapatkan pelatihan terkait manajemen usaha, seperti cara pemasaran, dan bagaimana agar menarik pelanggan untuk mau membeli di tempat kami. Ada juga kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, tadarusan, tausiah dari ustad dan perkumpulan majelis ta'lim sesama penerima manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta.

**6. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program bantuan ini?**

**Jawab:** Sebelum ada bantuan dari BAZNAS, modal jualannya pas-pasan dan barang jualan saya hanya tabung gas saja. Setelah mendapat bantuan ini, alhamdulillah dapat tambahan modal dan saya jadi bisa menjual berbagai jenis barang dan penghasilannya juga bertambah dari sebelumnya.

**7. Adakah kendala yang dirasakan mustahik selama mengikuti program ini?**

**Jawab:** selama mengikuti program pemberdayaan dan pendampingan ini saya tidak merasa ada kendala.

**8. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh mustaqih setelah mengikuti program ini?**

**Jawab:** Alhamdulillah setelah menjadi Penerima Manfaat usahanya banyak berubah, mulai dari penghasilan yang bertambah, barang jualan juga semakin banyak. Selain itu jadi lebih tahu banyak soal manajemen usaha dan cara mengatur keuangan, karena bantuannya juga hanya berupa modal usaha tapi ada ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Kami juga jadi terbiasa untuk menyisihkan sedikit penghasilan kami untuk infak dan kebutuhan masa depan.

**9. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif? Apakah saat ini mustahik bisa membayar ZIS?**

**Jawab:** sebelum ada bantuan ini, penghasilan saya perbulan itu sekitar Rp. 300.000, setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, penghasilan bersih saya perbulan bisa mencapai Rp. 600.000. atau bahkan lebih, tidak menentu ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.

**10. Adakah masukan kepada pihak BAZNAS dari mustahik terkait pelaksanaan program ini?**

**Jawab:** Masukan untuk pihak BAZNAS terkait program pemberdayaan ini agar kalau bisa pihak BAZNAS lebih memfokuskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik secara mendetail agar program ini tidak berlalu begitu saja, tetapi juga memberikan perubahan yang lebih nyata untuk para mustahik secara pribadi. Menurut saya pendampingan yang dilakukan BAZNAS belum sepenuhnya turun ke bawah, dalam artinya belum menjangkau semua mustahik secara mendalam, mungkin karena personilnya di bagaian pentasharufan dan pemberdayaan BAZNAS yang kurang banyak atau sebagainya.

**Narasumber V : Sulis**

**Jabatan : Mustahik**

**1. Sejak kapan menjadi penerima bantuan produktif? Apakah mustahik mengajukan diri untuk menerima bantuan atau dipilih langsung oleh BAZNAS? Jika mustahik mengajukan permintaan bantuan secara mandiri, adakah syarat dan ketentuannya?**

**Jawab:** Saya dapat bantuan ini tahun 2019. Iya saya mendaftarkan diri untuk jadi peserta program pemberdayaan dari BAZNAS ini setelah mendengar info dari teman-teman majelis ta'lim di daerah saya dan kebetulan juga saya aktif dalam majelis ta'lim tersebut. Persyaratannya

berupa itu kami mengajukan proposal bantuan, memiliki surat keterangan aktif di majelis ta'lim dan surat keterangan dari RT/RW.

**2. Usaha apa yang dimiliki? Dan telah dijalankan selama berapa lama sebelum mengikuti program bantuan dari BAZNAS?**

**Jawab:** saya usahanya kios sayur dan usaha ini sudah sejak tahun 2004.

**3. Adakah pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik selama mengikuti program ini? Berapa lama?**

**Jawab:** iya ada pendampingan dari BAZNAS selama 1 tahun yang diadakan setiap 1 bulan sekali.

**4. Berapa lama jangka waktu pemberian bantuan produktif dari BAZNAS?**

**Jawab:** Kami diberikan bantuan berupa uang dan perlengkapan usaha 1 kali pemberian tapi uangnya dibagi menjadi 2 tahap, dan kalau pendampingannya selama 1 tahun.

**5. Apakah ada arahan atau pelatihan terkait usaha atau kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS?**

**Jawab:** Selama pendampingan kami mendapatkan pelatihan terkait manajemen usaha, seperti cara pemasaran, dan bagaimana agar menarik pelanggan untuk mau membeli di tempat kami. Ada juga kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, tadarusan, tausiah dari ustad dan perkumpulan majelis ta'lim sesama penerima manfaat BAZNAS Kota Yogyakarta.

**6. Bagaimana kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program bantuan ini?**

**Jawab:** sebelum dapat bantuan ini, modal jualan saya sangat pas-pasan dan barang jualannya juga tidak banyak. Setelah mendapat bantuan ini, alhamdulillah saya dapat tambahan modal dan bisa menambah barang jualan, produksinya jadi lebih meningkat sehingga penghasilannya juga bertambah.

**7. Adakah kendala yang dirasakan mustahik selama mengikuti program ini?**

**Jawab:** selama mengikuti program pemberdayaan dan pendampingan ini saya tidak merasa ada kendala.

**8. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh mustaqih setelah mengikuti program ini?**

**Jawab:** Alhamdulillah perubahannya sangat tersasa ya, mulai dari penghasilan yang bertambah, produksi jualannya juga semakin banyak, dan saya sudah bisa terima pesanan jika ada yang mau pesan dalam jumlah yang banyak. Selain itu saya jadi semakin tau cara-cara promosi dan berjualan yang baik dan benar, jadi memiliki banyak kenalan untuk bisa saling berbagi suka dan duka, dan mendapatkan motivasi untuk lebih meningkatkan usaha kedepannya.

**9. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif? Apakah saat ini mustahik bisa membayar ZIS?**

**Jawab:** sebelum ada bantuan ini, penghasilan saya perhari itu sekitar Rp.450.000,- setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, penghasilan bersih saya perhari bisa mencapai Rp. 900.000, tidak menentu. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan zakat, infak atau sedekah.

**10. Adakah masukan kepada pihak BAZNAS dari mustahik terkait pelaksanaan program ini?**

**Jawab:** Masukan untuk pihak BAZNAS terkait program pemberdayaan ini agar kalau bisa pihak BAZNAS tetap konsisten menjalankan program pemberdayaan ini khususnya untuk kegiatan pendampingan kepada kami para Penerima Manfaat walaupun terkendala akibat adanya pandemi saat ini.

## Lampiran IV

### Dokumentasi Penelitian



**Gambar 2** Wawancara dengan Muhammad Fuad, S.E., staff Bidang Pentasharufan BAZNAS Kota Yogyakarta di kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, pada hari Jum', tanggal 27 April 2021.



**Gambar 3** Wawancara dengan ibu Tri Yuliani, salah satu Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta di Kota Gede Yogyakarta, pada hari selasa, tanggal 27 April 2021.



**Gambar 4** Wawancara dengan ibu Siti Mardatun, salah satu Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta di wilayah Bugisan Yogyakarta, pada hari selasa, tanggal 27 April 2021.



**Gambar 5** Wawancara dengan ibu Deby Apriyanti, salah satu Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta di wilayah Kricak Yogyakarta, pada hari selasa, tanggal 27 April 2021.

## Lampiran V

### IDENTITAS DIRI

Nama : Umi Wahyuni MD  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 12 Agustus 1995  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jalan Kelapa 2, No. 31, Kel. Lere, Kec. Palu Barat,  
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, 94221.  
Alamat Sekarang : Sapen, gang Wirakarya, GK I, No. 507, Kec.  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.  
Email : [umiwahyuni.md@gmail.com](mailto:umiwahyuni.md@gmail.com)

#### **Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan Formal :

- TK Raudathul Athfal Kota Palu, Sul-Teng
- SDN INPRES Bumi Bahari Kota Palu, Sul-Teng.
- MTs. Ponpes Al-Istiqamah, Ngata Baru, Sigi, Sul-Teng.
- MA. Ponpes Al-Istiqamah, Ngata Baru, Sigi, Sul-Teng.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.